


Mitos *Mbah Gusti* dalam Proses Perkawinan Perspektif *Al-'Urf*
(Studi kasus Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

oleh:

El-Murtafiatul Mahmudah Annury
NIM 13210074



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**


2017

Mitos Mbah Gusti dalam Proses Perkawinan Perspektif Al- 'Urf
(Studi kasus Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)

SKRIPSI

oleh:

El-Murtafiatul Mahmudah Annury
NIM 13210074



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**MITOS *MBAH GUSTI* DALAM PROSES
PERKAWINAN PERSPEKTIF *AL-'URF*
(Studi Kasus Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman,
Kabupaten Bojonegoro)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dengan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 Juni 2017



El-Murtafiatul Mahmudah A

NIM 13210074

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara El-Murtafiatul Mahmudah An-nury NIM: 13210074 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MITOS MBAH GUSTI DALAM PROSES PERKAWINAN PERSPEKTIF AL-'URF

(Studi Kasus Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Malang, 06 Mei 2017

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA

NIP 197708222005011003

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Roibin, M. Hi

NIP 196812181999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudari El-Murtafiatul Mahmudah A, NIM 13210074, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MITOS MBAH GUSTI DALAM PROSES PERKAWINAN PESPEKTIF AL 'URF

(Studi Kasus Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai _____

Dengan penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.H.I


NIP:197706052006041002



(Ketua)

2. Dr. Roibin, M. H.I


NIP: 196812181999031002



(Sekretaris)

3. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

NIP: 196512311992031046



(Penguji Utama)



Dr. H. Roibin, M. H.I
NIP: 196812181999031002

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُعِينَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ مَا لَمْ يَخَالَفِ النَّصَّ

"Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan nash"

KATA PENGANTAR



Pertama dan yang paling utama, tidak lupa saya mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan yang tiadaandingannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Mitos Mbah Gusti dalam Proses Perkawinan Perspektif Al-‘Urf (Studi Kasus Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro)**” dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada penerang kita, suri tauladan kita yang patut untuk diikuti yakni Nabi Muhammad SAW. yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dihari akhir nanti. Beliau yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang, dari zaman peperangan hingga zaman yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir dari perkuliahan sebagai wujud partisipasi penulis dalam mengembangkannya, serta mengaktualisasikan ilmu yang telah diperoleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, bagi fakultas dan bagi masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing

- penulis yang tiada lelah memberi masukan, kritik, saran, dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 4. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum selaku dosen wali penulis selama menemahi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah membimbing, memberikan saran dan juga motivasi selama menempuh perkuliahan.
 5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya kepada beliau semua.
 6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
 7. Terimakasih kepada Abah dan Umi serta Keluarga dirumah yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini.
 8. Terimakasih kepada seluruh murabbi/murabbiah serta teman-teman musyrif/musyrifah Ma'had Sunan Ampel Al Aly yang telah ikut memberikan doa serta berpartisipasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
 9. Terimakasih penulis sampaikan kepada Shofi Noer Isroatin, yang selalu memberikan supportnya dan juga bantuannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
 10. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada para teman kuliah serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan Skripsi ini.

Malang, 06 Juni 2017



FORMAT TRANSLITERASI

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ,, (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ("), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang "ع".

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = i misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = u misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qoulun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka menjadi “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi menggunakan dengan ditransliterasikan *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

"... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai pemerintahan, namun ... "

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahid, “ “Amîn Raîs” dan bukan ditulis dengan “shalât”.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
FORMAT TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kerangka Teori.....	25
1. Konsep Mitos dan Perilaku Masyarakat	25
a. Definisi Mitos	25
b. Mitos dalam Perkawinan.....	27
2. Perkawinan: Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam	32
a. Perkawinan Perspektif Hukum Adat	32
a) Pengertian Perkawinan Hukum Adat	32
b) Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	33
c) Tujuan Perkawinan Hukum Adat	34
b. Perkawinan Perspektif Hukum Islam	34
a) Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam	34
b) Syarat dan Rukun Perkawinan	35
c) Hukum-Hukum dalam Perkawinan	37
d) Hikmah Perkawinan	38
BAB III: METODE PENELITIAN	42
A. Paradigma Penelitian.....	43

B. Jenis Penelitian.....	43
C. Pendekatan Penelitian	44
a) Kajian <i>Al- 'urf</i>	45
b) Skema Penelitian <i>Al- 'urf</i>	50
c) Kehujjahan <i>Al- 'urf</i> dan peranannya dalam Islam.....	51
D. Lokasi Penelitian.....	52
E. Sumber Data.....	53
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Pengolahan Data	56
BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA	59
A. Pandangan Masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro Mengenai Mitos <i>Mbah Gusti</i>	59
1. Pengertian dan Dampak Mitos <i>Mbah Gusti</i> dalam Proses Perkawinan.....	59
B. Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Elit Desa Sambeng dalam Mempertahankan Mitos <i>Mbah Gusti</i> dalam Proses Perkawinan	72
C. Mitos <i>Mbah Gusti</i> di Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro Ditinjau dari Perspektif <i>Al- 'Urf</i>	84
BAB V: PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

El-Murtafiatul Mahmudah, NIM 13210074, 2017. **Mitos Mbah Gusti dalam Proses Perkawinan Perspektif *Al-'urf* (Studi Kasus Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Roibin, M. Hi.

Kata Kunci: Mitos, Mbah Gusti, Perkawinan

Mitos *Mbah Gusti* yang terjadi di Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro yang melarang pasangan suami istri yang baru saja menikah melewati jalan yang dianggap keramat. Masyarakat Desa Sambeng yang seluruh penduduknya beragama Islam, akan tetapi dalam agama Islam tidak ditemukan suatu larangan perkawinan yang berdasarkan atas mitos, seperti pada mitos Mbah Gusti, sehingga dalam hal ini munculah dualisme kepercayaan oleh masyarakat setempat.

Penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro terhadap mitos *Mbah Gusti*? 2) Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat elit Desa Sambeng mempertahankan mitos *Mbah Gusti* ini? 3) Bagaimana mitos *Mbah Gusti* di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari perspektif *al-'Urf*?. Dalam penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris, dengan menggunakan paradigma naturalistik dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan *al-'Urf*. Paradigma naturalistik digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan memahami makna perilaku, simbol-simbol dan beberapa fenomena yang terjadi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat, sedangkan pendekatan *al-'Urf* digunakan sebagai alat menganalisis mitos tersebut. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah informasi dari para informan, dilengkapi dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data ditempuh dengan dua jalan, wawancara dan dokumentasi. Begitu halnya dengan teknik pengolahan data menggunakan pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi data, dan analisis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang. Dalam penelitian ini juga digali beberapa faktor yang melatarbelakangi mitos *Mbah Gusti* yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Sambeng yaitu faktor internal (keyakinan diri) dan faktor eksternal yang terdiri dari faktor sosial dan tradisi. Dalam pandangan hukum Islam berdasarkan perspektif *al-'Urf* maka diperoleh hasil mitos *Mbah Gusti* menurut segi objeknya adalah termasuk *al-'Urf Amali* sedangkan menurut cakupannya termasuk *al-'Urf al-Khash* dan menurut keabsahannya mitos ini bisa masuk pada *al-'Urf Shohih* dan juga *al-'Urf Fasid*, semua tergantung oleh beberapa statemen.

ABSTRACT

El-Murtafiatul Mahmudah, NIM 13210074, 2017. **The Myth of Mbah Gusti in Marriage process *Al-'Urf* Perspective (Case Study Sambeng Village Kasiman District Bojonegoro)**. Thesis. Major Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Syariah, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Mentor: Dr. H. Roibin, M. Hi.

Keywords: Myth. Mbah Gusti. Marriage.

The myth of *Mbah Gusti* that exists in the Village of Sambeng Kasiman Bojonegoro District which prohibits married couples who have just married pass through the road which considered sacred. Sambeng Village which is all the population is Muslim, however, in Islam there is no marriage ban based on myth, such as the myth of Mbah Gusti, therefore in this case comes the dualism of belief by the local community.

There are three research questions in this study; 1) How the villagers' of Sambeng, Subdistrict of Kasiman, District of Bojonegoro point of view toward the myth of *Mbah Gusti*? 2) What is the factor of elite people to maintain the myth of *Mbah Gusti*? 3) How the myth of *Mbah Gusti* in village of Sambeng, Subdistrict of Kasiman, District of Bojonegoro viewed from the *al-'Urf* perspective? This research is classified as the empirical research, by using naturalistic paradigm with qualitative and *al-'Urf* approach.. Naturalistic paradigm used in this study with the purpose of understanding the meaning of behavior, symbols and some phenomena that occurred. Qualitative approach is used to get descriptive data in forms of written words or spoken, while the *al-'Urf* approach is used as a tool to analyze the myth. The primary data source in this study is information from the informants, supplemented by secondary data source. Data collection is done in two ways, interview and documentation. Likewise, with data processing techniques using data checks, data classification, data verification, and analysis.

The research result shows that *Mbah Gusti* myth in marriage process has become local community belief since ancient times. Although the people of Sambeng Village are Muslim, but the majority of people are still worried about the truth of the myth and the impact it has on the myth. This research also explored several factors that lie behind *Mbah Gusti* myth which is still maintained by the people of Sambeng Village that is internal factor (self confidence) and external factor consisting social and tradition factor. In view of Islamic law based on *al-'Urf* perspective then obtained the result of *Mbah Gusti* myth according to its terms of object is included as *al-'Urf Amali* while according to its coverage included as *al-'Urf al-Khash* and according to their validity this myth can enter at *al-'Urf Shohih* and also *al-'Urf Fasid*, all hanging by some statement.

الملخص البحث

المرتفعة المحمودة ، رقم القيد 13210074 ، 2017 . خرافة **Mbah Gusti** في عملية الزواج المنظور العرف (دراسة قضية قرية سمباغ ناحية كاسمان مديرية بوجونوكورو) . بحث جامعي .
قسم الأحوال الشخصية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بنالانج . المشرف : الدكتور الحاج ريب، الماجستير.

الكلمة الرئيسية: خرافة ، **Mbah Gusti** ، الزواج

Mbah Gusti الذي حدث في قرية سمباغ ناحية كاسمان مديرية بوجونوكورو وحظر الأزواج الذي متزوج حديثا جاوز الطريق واعتقد كرامة . المجتمع قرية سمباغ الذين جميع السكان من المسلمين . لكن في الإسلام لم يوجد نهى الزواج الذي أسس على الخرافة ، كخرافة **Mbah Gusti** ، حتى في هذا الحال ظهر الثنائية اعتقد في هذا المجتمع .

في هذا البحث وجد ثلاثة أسئلة البحث ، وهي : 1- كيف النظر المجتمع قرية سمباغ ناحية كاسمان مديرية بوجونوكورو عند الخرافة **Mbah Gusti** ؟ 2- ما عامل الخلفية المجتمع قرية سمباغ يدافع الخرافة **Mbah Gusti** ؟ 3- كيف الخرافة **Mbah Gusti** في قرية سمباغ ناحية كاسمان مديرية بوجونوكورو إذا استعراض بالمنظور العرف ؟ . في هذا لبحث يتمنى إلى نوع البحث تجريبي ، باستعمال نموذج الطبيعي بالمدخل الكيفية و المدخل العرف . استخدم نموذج الطبيعي في هذاالبحث بالهدف يفهم المعنى سلوك و الرموز و بعض الظواهر التي تحدث . المدخل الكيفية تستخدم للحصول علي بيانات وصفية التي شكل الكلمات المكتوبة أو الشفهية من المجتمع، و المدخل العرف يستخدم كوسيلة في تحليل الخرافة . مصادر البيانات الرئيسية في هذا البحث هي إخبار من مخبر و أكمل بمصادر البيانات الثنوية . وطريقة جمع البيانات بطريقتان وهي مقابلة و وثائقية . وكذلك الحال مع تقنيات تجهيز البيانات استخدام ترتيب البيانات و تصنيف البيانات و التحقق من البيانات و التحليل .

ونتائج من هذا البحث يدل أن الخرافة **Mbah Gusti** في عملية الزواج بالفعل ثقة المجتمع المحلي منذ أيام الأجداد علي الرغم أن المجتمع قرية سمباغ من المسلمين ، لكن الأكثرية من المجتمع قلق بالتصديق هذا الخرافة و اثر الذي العقب من هذا الخرافة . في هذا البحث يبحث العوامل الذي يتحول خلفية الخرافة **Mbah Gusti** التي لا يزال الحفاظ عليها من المجتمعية سمباغ هي عامل الداخلية (الثقة بالنفس) و عامل الخارجية تتألف من العوامل والتقاليد الاجتماعية . و في رأي الشريعة الإسلامية منظور العرف فنتائج البحث عن الخرافة **Mbah Gusti** عندكائه هو من العرف عملي وحين يشتمل على العرف الخاص و عند صحته العرف الصحيح أو العرف الفاسد . بسبب هذه الخرافة **Mbah Gusti** وجميعها معلقه ببعض البيانات



BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Telah kita ketahui bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai masyarakat adat dengan sistem kepercayaan yang bermacam-macam dan masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat Jawa. Hal ini disebabkan karena masyarakat Jawa memiliki ikatan yang erat dengan alam.¹

¹ Roland Barthes, *Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 295.

Mitos merupakan sebuah problem tersendiri yang mana masyarakat menganutnya, terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, karena mitos yang diyakini oleh suatu komunitas masyarakat merupakan suatu kejadian pada zaman dahulu yang mempunyai arti penting bagi kehidupan. Mitos disini adalah semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia yang lambat laun berubah menjadi suatu kepercayaan yang biasanya bersamaan dengan rasa ketakutan, ketakjuban, atau bahkan kedua-duanya. Dalam reaksinya lalu timbul rasa hormat yang berlebihan, yang menjadikan manusia itu memiliki sikap pemujaan.²

Dalam adat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa mengenal adanya mitos-mitos dalam prosesi perkawinan yang hampir menjadi sebuah keadaan yang mutlak. Hal ini dikarenakan karena masyarakat Jawa memiliki ikatan yang sangat erat dengan alam, dan tingginya kepercayaan dalam memegang teguh ucapan-ucapan atau ajaran orang-orang terdahulu yang terkadang sulit dicapai oleh akal sehat. Disamping itu masyarakat Jawa juga sangat memperhatikan kejadian-kejadian alam sekitar sebagai tanda akan datangnya sebuah peristiwa tertentu.

Kepercayaan atau mitos-mitos yang ada memiliki kesamaan, tema yang berulang-ulang, dan perbedaan yang diturunkan lewat tradisi lisan. Selain itu masyarakat juga menyimbolkan segala sesuatu serta mengkait-kaitkan suatu kejadian dengan kejadian yang lain kemudian dibuat sebuah

² Soenarto Timoer, *Mitos Gura Bhaya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 11.

cerita hingga masih berkembang pada saat ini. Disamping itu masyarakat Jawa memang sangat memercayai dan memegang erat mitos-mitos tersebut.³

Sampai saat ini banyak sekali mitos-mitos yang masih berlaku di masyarakat dan masyarakat pun masih memercayainya. Seperti halnya mitos yang berkembang dimasyarakat daerah Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro tentang mitos dalam prosesi perkawinan. Dalam mitos ini masyarakat setempat sangat berhati-hati dalam melaksanakan perkawinan. Masyarakat disana sering menyebut mitos ini adalah mitos *Mbah Gusti*.

Sebagaimana mitos *Mbah Gusti* yang dipercaya oleh masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Mitos ini berawal dari zaman dahulu, dimana rakyat Indonesia masih dijajah dan masih sering kali pergi untuk berperang. Pada saat itu *Mbah Gusti* salah satu bala tentara Indoensia yang berkedianan di Desa Sambeng meminta izin kepada sang istri untuk pergi berperang. Setelah sekian hari *Mbah Gusti* tidak kembali ke rumah, setibanya di rumah, *Mbah Gusti* melihat sang istri yang lama tidak ia jumpai, kemudian *Mbah Gusti* melihat perut istrinya yang semakin membesar. *Mbah Gusti* tidak menanyakan kepada sang istri perihal perutnya yang semakin membesar. Dengan banyak dipengaruhi pikiran negatif, *Mbah Gusti* langsung membunuh istrinya dan membelah isi perutnya dengan tuduhan sang istri telah melakukan perzinaan. Akan tetapi dugaan Mbah Gusti salah, dan *Mbah Gusti* menyesali perbuatannya, kemudian *Mbah Gusti*

³ <http://ms.wikipedia.org/wiki/mitos>, (diakses pada 25 November 2016).

pun bunuh diri dengan mengatakan bahwa jangan sampai anak cucuku seperti ku.⁴

Dari ucapan itulah masyarakat mulai mempercayainya, dan menganggap apa yang dikatakan *Mbah Gusti* itu akan benar-benar terjadi, dengan mengaitkan apa-apa yang dikatakan *Mbah Gusti* pada waktu itu dengan peristiwa-peristiwa yang juga terjadi yang diartikan sebagai akibat dari ucapan *Mbah Gusti* tersebut. Oleh karena itu masyarakat menyumpai dengan perkataan “*barang siapa yang melewati jalan ini maka akan meninggal*”.

Keberadaan mitos ini lebih dititikberatkan pada keutuhan rumah tangga bagi pengantin yang melewati jalan makam ini. Tidak heran jika ada rumah tangga yang hancur selalu dikaitkan dengan mitos tersebut.

Mbah adalah bahasa Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti kakek atau nenek.⁵ *Mbah Gusti* yang berarti nama seorang yang mana dalam bahasa Indonesia berarti seorang kakek yang bernama Gusti. Mitos *Mbah Gusti* adalah larangan melewati sepanjang jalan depan makam Desa Sambeng. Dan yang menjadi sasaran utama jalan yang tidak boleh dilewati para pengantin baru adalah gapura makam tersebut. Berdasarkan mitos yang dipercayai oleh masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro apabila pasangan pengantin baru melewati sepanjang jalan makam *Mbah Gusti* sebelum satu *selapan* (35 hari) maka akan terjadi hal yang buruk yang menimpa pasangan pengantin tersebut.

⁴ Jimin, wawancara, (Bojonegoro, 18 Januari 2017).

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Berdasarkan pengalaman masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro mitos *Mbah Gusti* ini banyak dianut dan dipercayai oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, masyarakat setempat banyak yang tidak berani melewati sepanjang jalan makam *Mbah Gusti* jika masih jadi pengantin baru. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang kurang sependapat dengan mitos yang ada dan mereka tidak mempercayainya.

Hasil wawancara yang dilakukan di Desa Sambeng bahwa pernah terjadi pernikahan antara warga asli Desa Sambeng dengan warga desa sebelah Desa Besah. Menurut kepercayaan masyarakat disana pasangan pengantin baru tersebut tidak seharusnya melewati jalan yang disumpahi keramat tersebut. Tetapi dari pihak keluarga kedua belah pihak tetap melewati jalan yang telah dianggap keramat tersebut, sehingga apakah hanya kebetulan atau tidak, satu minggu setelah pasangan pengantin baru tersebut melewati jalan yang telah dilarang itu, salah satu dari mereka meninggal dunia.⁶

Karena peristiwa meninggalnya salah satu pasangan pengantin baru tersebut berkaitan dengan mitos *Mbah Gusti*, sebagian besar masyarakat ada yang menyimpulkan bahwa meninggalnya salah satu pasangan pengantin baru ini karena tetap melewati jalan yang sudah dianggap keramat. Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat tentang mitos *Mbah Gusti* tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan maka akan berdampak negatif bagi pasangan pengantin yang baru menikah.

⁶ Tarmuji, *wawancara*, (Bojonegoro, 18 Januari 2017).

Hingga saat ini mitos *Mbah Gusti* masih berlaku di masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Apabila pasangan pengantin baru melewati jalan yang tersebut maka salah satu pasangannya akan meninggal dunia. Dampak yang dimunculkan oleh mitos tersebut sangatlah tragis, dari beberapa cerita masyarakat setempat, apabila ada pasangan pengantin baru melewati jalan tersebut maka akan berdampak meninggal, sulit mendapatkan keturunan, atau akan diuji kesabaran keluarga dalam mengatasi masalah ekonomi.⁷ Padahal jika dilihat dari kacamata hukum Islam sudah sangat jelas hal ini tidak diatur.

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui perkawinan yang ketentuannya sudah dirumuskan dalam aturan-aturan hukum perkawinan.⁸ Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan para umat, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga, karena keluarga adalah lembaga terkecil dalam masyarakat,⁹ sehingga kesejahteraan masyarakat juga sangat bergantung kepada kesejahteraan hidup keluarganya.

Jika kita melihat pada firman Allah, manusia itu bagaikan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ قُلَىٰ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ قُلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁷ Tarmuji, *wawancara*, (Bojonegoro, 18 Januari 2017).

⁸ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 275.

⁹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), 291.

Artinya:

“hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah SWT ialah orang-orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujarat: 13)¹⁰

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹¹ Sedangkan membina keluarga yang sejahtera adalah faktor utama untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga.¹² Agama Islam sangat memberikan kemudahan dalam melaksanakan perkawinan, agar kesejahteraan dalam rumah tangga pun dapat diwujudkan dengan mudah.

Ditengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya dan adat yang berbeda, seringkali perilaku sosial yang diwujudkan tidak selalu sama dan seragam. Aturan-aturan hukum Islam seringkali disandingkan dengan hukum adat yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat dengan berbagai ciri khasnya, seperti dalam kasus mitos *Mbah Gusti*. Larangan melewati jalan yang sudah dianggap keramat oleh pasangan pengantin baru yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.

¹⁰ QS. Al-Hujarat (49): 13.

¹¹ Slamet abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

¹² Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1985), 96-97.

Dalam Islam hal seperti ini tidak dijelaskan dalam aturan hukum yang mengatur tentang Perkawinan, namun aturan dalam perkawinan yang berlaku di dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya yang berada di lingkungan dimana masyarakat itu berada.

Selain itu kedudukan perkawinan menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang brekerhormatan. Dalam menjalankan perkawinan suatu keluarga harus dijalani dengan konsep Mawaddah wa Rahmah, saling cinta, saling memberi dan menerima. Sehingga diqiyaskan dalam Alquran bahwa hubungan perkawinan sebagai *mitsaqon galidha* yaitu ikatan atau hubungan yang kuat.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS: An-Nisa’ 4/21)¹³

Terkadang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga itu tidak selalu mulus. Percecokan dalam kehidupan rumah tangga sudah sangat biasa terjadi, namun ada kalanya pasangan suami istri itu bisa menangani permasalahan yang mereka miliki atau bahkan akan berujung pada perceraian. Dalam kondisi seperti ini, Islam memberikan jalan keluar yang

¹³ QS. An-Nisa (4): 21

baik yakni adanya lembaga perceraian. Lembaga ini bertujuan untuk mencegah kerusakan lebih parah dari kedua pasangan suami istri tersebut. Supaya penganiyaan ataupun pendzaliman terhadap pasangan tidak terjadi, jadi untuk menghindari kerugian yang lebih besar, seperti dalam prinsip perceraian

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُبْعَضُ الْحَالَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
الطَّلَاقُ

“Tidak ada suatupun yang dihalalkan oleh Allah SWT, namun dibenci Nya, selain talak.” (H.R. Abu Daud)¹⁴

Islam telah menerangkan secara jelas aturan-aturan dalam perkawinan dan yang berhubungan dengan perkawinan, namun aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tertentu tidak terlepas dari budaya yang terdapat dalam lingkungan dimana masyarakat tersebut tinggal. Dalam Islam pengaruh budaya dan lingkungan yang menjadi sebuah tradisi dikenal dengan sebutan *Al-'Urf*. *Al-'Urf* adalah suatu tradisi yang ada dalam masyarakat tertentu, baik itu ucapan, perbuatan, atau pantangan-pantangan.¹⁵

Pada dasarnya masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro adalah masyarakat yang agamis. Seluruh warganya beragama Islam dan ajaran Islam sudah berkembang pesat dengan adanya banyak tokoh agama sebagai panutan mereka. Dan juga banyak lembaga pendidikan yang berkembang di Desa Sambeng. Namun dalam beberapa hal

¹⁴ *Sunan Abu Daud juz 1*, 661.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 291

tertentu, baik adat maupun mitos-mitos tentang pernikahan masih berlaku dan dipercaya oleh sebagian masyarakat.

Berdasarkan pada pengalaman dan pemahaman masyarakat di Desa Sambeng Kabupaten Bojonegoro, mitos *Mbah Gusti* sudah menjadi bagian peraturan yang harus benar-benar dianutnya dan tidak boleh dilanggar pasangan untuk sampai pada proses perkawinan sampai dengan pasarnya. Dengan percaya pada mitos yang seperti ini dan juga resiko yang menyimpannya, masyarakat Desa Sambeng lebih mengedepankan percaya pada mitos daripada syariat Islam, sehingga masyarakat mengesampingkan ajaran yang sudah menjadi aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam.

Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan sangat diperhatikan demi menjaga kesakralan dari perkawinan tersebut, walaupun terkadang perhatian ini cenderung dilebih-lebihkan sampai melampaui batas ketentuan syariat Islam dan aturan perundang-undangan yang ada.

Dari fenomena mitos *Mbah Gusti* yang terjadi dalam masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Mitos *Mbah Gusti* yang dikaji berdasarkan perspektif hukum islam menggunakan konsep *al-'Urf* . Tidak ada niatan apapun ketika mengkaji mitos yang ada dengan kajian *al-'Urf* akan tetapi

dengan dunia pendidikan yang semakin maju dan semakin modern maka hal ini perlu dilakukan penelitian.

B. Batasan masalah

Agar pembahasan lebih memfokuskan pada permasalahan maka perlu diberi penjelasan terhadap permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Sambeng masih mempertahankan mitos *Mbah Gusti* dalam perkawinan dan juga hal yang melandasi keyakinan masyarakat Desa Sambeng mengenai mitos tersebut.

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro mengenai mitos *Mbah Gusti*?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat elit Desa Sambeng dalam mempertahankan mitos *Mbah Gusti* ini?
3. Bagaimana mitos *Mbah Gusti* di Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Perspektif *al-'Urf*?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro mengenai mitos *Mbah Gusti*.
2. Untuk menggambarkan secara dalam mengenai faktor yang melatarbelakangi masyarakat elit Desa Sambeng dalam mempertahankan mitos *Mbah Gusti*.

3. Untuk mengetahui mitos *Mbah Gusti* di Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Perspektif *al-'Urf*.

E. Manfaat penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat.
 - b. Dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum Islam sebagai fenomena dan realita sosial.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang mitos "*Mbah Gusti*" di Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Sebagai referensi dalam menyikapi hal-hal yang ada pada masyarakat terhadap realitas mitologi yang sesuai dengan hukum Islam.
 - c. Sebagai tugas akhir penulis untuk menempuh program Strata 1 (S1).

F. Definisi Operasional

Tujuan adanya definisi operasional adalah untuk memudahkan pemahaman pembahasan dalam penelitian ini, dibawah ini beberapa pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan:

1. Mitos

Mitos adalah beberapa kumpulan cerita tradisional bangsa tertentu atau wilayah tertentu. Yang biasanya tersebar melalui lisan dari generasi ke generasi.

2. *Mbah Gusti*

Mbah Gusti adalah sebuah mitos yang sampai saat ini masih dipercaya masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro, yang melarang pasangan suami istri yang baru melakukan perkawinan melewati sepanjang jalan makam *Mbah Gusti*.

3. Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai beserta keluarga kerabatnya, sehingga mewujudkan kehidupan yang tentram baik dunia dan akhirat.¹⁶

4. *Al-'Urf*

Al-'Urf adalah sesuatu yang sudah tidak asing bagi mereka yang melakukan suatu adat atau kebiasaan tertentu dalam waktu tertentu. Dan telah menyatu dalam kehidupan mereka baik dalam ucapan ataupun perbuatan.

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2007),h. 10

5. Masyarakat Elit

Masyarakat elit dalam penelitian ini adalah sosok khusus yang menjalankan kewajiban sesuai dengan pesan yang disampaikan pada sebuah mitos di masa lampau. Dalam hal ini yang termasuk masyarakat elit adalah para tokoh masyarakat, pelaku mitos *Mbah Gusti* dan juga tokoh agama.

6. *Selapan*

Selapan adalah 35 hari setelah adanya acara akad nikah. pada hari ke 35 ini, hari perkawinan pengantin akan terulang lagi. Logikanya, hari ke 35, maka akan bertemu angka dari kelipatan 5 dan 7. Misalnya pasangan pengantin tersebut menikah pada hari sabtu pon, maka selapannya akan jatuh pada hari sabtu pon lagi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan bentuk penelitian ini maka secara singkat peneliti akan memeparkan pembahasan yang akan diteliti agar dapat dipahami secara mudah.

Pada Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari latar belakang tentang permasalahan yang muncul dalam masyarakat pada sebuah mitos yang diyakini masyarakat sehingga terdapat sebuah tradisi perkawinan bagi masyarakat tersebut. Di dalam bab I terdapat batasan masalah yang mana hal ini berguna untuk membatasi kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah digunakan untuk


merumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, adanya tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan.

Sedangkan pada bab II terdapat tinjauan pustaka, dalam hal ini memuat tentang penelitian terdahulu yang berguna untuk membedakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sekarang, setelah itu pembahasan akan fokus pada masalah mitos perkawinan. Dalam pembahasan mitos perkawinan ini meliputi pengertian mitos, pengertian perkawinan, hukum dalam perkawinan, tujuan perkawinan dan tujuan berkeluarga. Kemudian berlanjut pada pembahasan mitos perkawinan tersebut dalam perspektif *al-'Urf* sebagai konsep pertimbangan hukum. Dalam kitab *al-'Urf* ini pembahasan meliputi definisi *al-'Urf* (*Al-'Adah*), dasar hukum, dan macam-macam *al-'Urf*.

Bab III membahas mengenai metode penelitian, dalam hal ini memuat dan memaparkan tentang jenis pendekatan dan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data serta teknik pengolahan data. Dalam metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian, karena metode penelitian mempunyai peran yang sangat urgen agar kedepannya dapat menghasilkan sebuah hasil yang otentik serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta dapat menghantarkan penelitian sesuai harapan peneliti.

Sedangkan pada bab IV menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini memuat tentang beberapa hal, diantaranya adalah pemaparan hasil penelitian tentang mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan yang berkembang dalam masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Serta mitos *Mbah Gusti* tersebut dianalisis menggunakan *al-'Urf*.

Pada bab V berisi tentang penutup yaitu merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini yang akan menarik sebuah kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan adanya beberapa saran dalam penelitian ini.



H. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang mitos dalam ruang lingkup perkawinan dapat dikatakan telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti memiliki perbedaan substansi dengan peneliti yang lain yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai mitos, perkawinan, maka sangat penting mengkaji hasil penelitian terdahulu. Sebagaimana berikut:

1. Skripsi Arif Hidayatullah (2008).¹⁷ Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai permasalahan tentang perceraian yang disebabkan karena pengaruh mitos Gunung Pegat di Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Dalam Tinjauan Keberagaman Masyarakat Islam Jawa. Hal ini dilatarbelakangi karena adanya kepercayaan masyarakat setempat tentang mitos perceraian karena melewati Gunung Pegat, menurut mitos yang ada jika melanggarnya maka akan banyak resiko yang menimpa seperti keluarga yang tidak harmonis, sulit rezekinya, tidak memiliki anak, bahkan meninggal. Dengan mempercayai mitos tersebut yang disandingkan dengan resiko yang menimpa maka masyarakat Dusun Karang Kembang lebih mengedepankan mitos ini dari pada syari'at islam.

Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik yang bertujuan untuk memahami makna perilaku, fenomena yang terjadi dalam masyarakat serta simbol-simbol yang biasa digunakan oleh masyarakat setempat. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (field research) sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data primer yang diperoleh oleh penulis langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara tokoh masyarakat setempat.

¹⁷ Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2008) dengan judul "Mitos Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan"

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mitos yang telah turun menurun diyakini masyarakat setempat apabila melewati Gunung Pegat harus melakukan ritual tolak bala dengan cara melepaskan ayam. Apabila pengantin tersebut tidak melakukan hal ini maka akan diyakini pengantin tersebut akan bercerai. Adapun nilai yang melandasi keyakinan terhadap mitos yang ada adalah keyakinan yang dijadikan peraturan dan juga semakin berkembang pada masyarakat.

Penulis menyimpulkan bahwa mitos perceraian gunung pegat menurut pemahaman masyarakat Karang Kembang merupakan warisan nenek moyang. Masyarakat Karang Kembang melakukan semua ini demi nilai keselamatan dan kehidupan abadi yang diinginkan diri sendiri ataupun keluarga.

2. Rudi Hermawan (2008).¹⁸ Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya mitos pancer wali, sekaligus ingin mengetahui pandangan masyarakat setempat mengenai mitos tersebut. Mitos Pancer Wali adalah pernikahan antar kerabat dari keturunan laki-laki. Maksudnya adalah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang masih memiliki ikatan kekerabatan dari pihak laki-laki. Padahal menurut hukum Islam hal ini boleh-boleh saja, karena tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi menurut masyarakat Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bila menikahkan anaknya yang masih ada ikatan kekerabatan akan

¹⁸ Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2008) dengan judul "Mitos Nikah Pancer Wali (Studi Kasus di Masyarakat Desa Bunguk Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)".

menimbulkan kesialan dan musibah bagi pasangan pengantin tersebut, bahkan sampai pada titik musibah kematian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan sosiologis empiris. Dalam pengumpulan data primer yang dilakukan penulis diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.

Hasil dari skripsi ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendasari adanya kepercayaan tentang mitosnya pancer wali merupakan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun, sehingga mereka tidak berani melanggarnya, karena ditakutkan tertimpa musibah.

3. Arini Rufaida (2011).¹⁹Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan tradisi begalan dalam perkawinan tersebut dan bagaimana Islam menyikapi tradisi tersebut.

Tradisi begalan dilatarbelakangi oleh adanya kepercayaan masyarakat setempat mengenai tradisi ini bagi menantu pertama atau anak perempuan sulung. Maksud dilakukan tradisi tersebut yakni untuk menolak bala' saat mengarungi kehidupan rumah tangga.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan data primer yang dilakukan penulis diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.

¹⁹ Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2011) dengan judul "Tradisi Begalan dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif *al-'Urf*".

Hasil dari skripsi tersebut adalah adanya tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat banyumas sendiri dari semua golongan tanpa terkecuali. Dan hal ini dapat diyakini menolak bala' yang datang bagi pengantin yang posisinya sebagai anak perempuan sulung.

4. Lailatus Sumarlin (2015).²⁰ dengan skripsi yang berjudul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung (Fenomena Perkawinan di Desa Dilem Kecamatan Kepanjeng Kabupaten Malang).” Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa dilem sendiri mengenai tradisi perkawinan kerubuhan gunung, dan juga relevansi tradisi perkawinan ini bagi perkembangan hukum perkawinan menurut hukum Islam.

Istilah perkawinan kerubuhan gunung adalah untuk seseorang yang sedang mengalami bencana besar dimana kematian dan perkawinan harus saling mempengaruhi.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Dalam pengumpulan data primer yang dilakukan penulis diperoleh langsung dari lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.

²⁰ Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2015) dengan judul “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung (Fenomena Perkawinan di Desa Dilem Kecamatan Kepanjeng Kabupaten Malang)”.

Hasil skripsi tersebut ialah pelaksanaan tradisi perkawinan kerubuhan gunung masih dilestarikan oleh masyarakat desa dilem sendiri karena dirasa memiliki makna yang dalam, yakni menumbuhkan sikap toleransi antar sesama.

Dari kelima penelitian terdahulu diatas, perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya dapat diperjelas dengan tabel berikut:

5. Moh. Syahrir Ridlwan (2016).²¹Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pandangan masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan terhadap mitos perkawinan *Adu Wuwung*. *Wuwung* adalah bahasa jawa yang berarti atap rumah. Mitos ini menceritakan tentang larangan perkawinan jika posisi *wuwung* dari calon pengantin berhadapan lurus tanpa terhalang rumah orang lain. Berdasarkan mitos yang ada apabila hal tersebut tetap dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang buruk yang menimpa pasangan tersebut juga keluarga yang bersangkutan.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma fenomenologi. Dalam pengumpulan data primer yang dilakukan penulis diperoleh langsung dari

²¹ Skripsi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang (2016) dengan judul "Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)".

lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat.

Hasil dari skripsi tersebut adalah mitos *adu wuwung* merupakan kepercayaan orang-orang tua dulu yang akhirnya dipercayai secara turun temurun oleh masyarakat Desa Payaman sampai saat ini. Berdasarkan mitos yang beredar bagi masyarakat yang melanggarnya maka akan kedatangan musibah yang akan menimpa pasangan pengantin atau bahkan keluarga yang bersangkutan. Musibah itu bisa berupa ketidakrukunan rumah tangga, sulit mendapatkan rezeki, bahkan sampai meninggal dunia.

Tabel 2:1

Peta teori hasil-hasil penelitian

SKRIPSI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Arif Hidayatullah (2008)	Mitos Gunung Pegat dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa: Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan	Sama-sama membahas mengenai mitos yang masih berkembang di masyarakat. Dan mitos ini berkaitan dengan perkawinan. sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research.	Dalam skripsi ini, pembahasan tradisi perkawinan masyarakat Desa Sambeng lebih diperdalam.
Rudi Hermawan	Mitos Nikah Pancer Wali	Sama-sama membahas	Dalam skripsi ini

(2008)	(Studi Kasus di Masyarakat Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan)	mengenai mitos yang masih berkembang di masyarakat. Dan mitos ini berkaitan dengan perkawinan. sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif.	menggunakan pendekatan field research. Dan lebih dalam membahas tradisi perkawinan masyarakat Desa Sambeng.
Moh. Syahrir Ridlwan (2016)	Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan).	Sama-sama membahas mengenai mitos yang masih berkembang di masyarakat. Dan mitos ini berkaitan dengan perkawinan. sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian field research.	Dalam skripsi ini lebih membahas lebih dalam tentang tradisi perkawinan masyarakat Desa Sambeng.
Lailatus Sumarlin (2015)	Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung (Fenomena Perkawinan di Desa Dilem Kecamatan Kepanjeng Kabupaten Malang).	Adanya sebuah perkawinan yang berkembang di dalam masyarakat. Di dalam skripsi tersebut, alasan diadakannya tradisi perkawinan kerubuhan gunung semata-mata hanya karena toleransi. Penelitian ini diteliti menggunakan pendekatan kualitatif	Dalam skripsi ini, pembahasan tradisi perkawinan karena adanya sebuah mitos yang diyakini masyarakat Desa Sambeng. Dalam penelitian paradigma yang digunakan adalah naturalistik, bukan fenomenologis

Arini Rufaida (2011)	Tradisi Begalan dalam Perkawinan Adat Banyumas Perspektif <i>Al-Urf</i>	Adanya sebuah tradisi masyarakat Banyumas yaitu tradisi begal yang mana berguna untuk menolak bala' dalam kehidupan rumah tangga. Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif	Dalam penelitian ini, hanya membahas bagaimana pelaksanaan tradisi begal dan hukumnya, tanpa disebutkan secara jelas faktor yang mempengaruhi bagaimana tradisi tersebut masih berkembang.
----------------------	---	---	--

I. Kajian Teori

1. Konsep Mitos dan Perilaku Masyarakat

a. Pengertian Mitos

Dalam realitas sebagian komunitas masyarakat muslim Indonesia, penentuan nasib pasangan pengantin tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama. Di kalangan masyarakat di berbagai daerah berlaku sistem kebudayaan yang terkadang menurut akal sehat itu tidak akan terjadi. Dalam hal ini biasanya berisi petuah-petuah nenek moyang, dan petuah-petuah nenek moyang inilah yang disebut dengan mitos.

Kata mitos berasal dari bahasa Inggris “*myth*” yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat.²² Biasanya para sejarawan memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tak benar. Dalam arti yang lebih luas mitos dapat berarti pernyataan, sebuah cerita atau alur suatu drama.²³ Malinowski mendefinisikan mitos sebagai serangkaian cerita yang mempunyai fungsi sosial masa lampau dan menjadi sebuah piagam di masa sekarang dan masih di pertahankan bahkan sampai saat ini.²⁴

Para antropolog memandang bahwa eksistensi mitos adalah cerita yang tidak berkesinambungan, namun kemudian dirangkai dengan sedemikian rupa antara satu dengan yang lain tanpa hubungan yang jelas,²⁵ atau sebagai suatu kasus sejarah tanpa arsip yang tidak ada dokumentasinya secara tertulis, hanya berupa tradisi lisan. Kemudian oleh masyarakat kuno tersebut diklaim sebagai sebuah sejarah yang diyakini kebenarannya.

Mitos dapat dipahami juga sebagai sebuah cerita yang memberikan pedoman tertentu kepada suatu kelompok tertentu. Biasanya cerita itu dituturkan dalam bahasa lisan, atau pementasan wayang. Inti dari cerita tersebut merupakan lambang yang mencetuskan pengalaman manusia pada masa lampau tentang

²² John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), 200.

²³ Roibin, *Agama Dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas Yang Dinamis*, dalam (El-Harakah Jurnal Budaya Islam, Vol. 9, No. 3), 193.

²⁴ Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 152.

²⁵ Claude Levi- Strauss, *Mitos dan Makna, Membongkar Kode-kode Budaya*, (Yogyakarta: Marjin Kiri, 2005), 34.

kebaikan dan kejahatan, kehidupan dan kematian, dosa dan penyucian, dunia dan akhirat. Mitos tidak hanya terbatas pada semacam berita mengenai peristiwa-peristiwa yang dahulu terjadi seperti kisah-kisah ajaib dan kisah dewa-dewa.²⁶ Mitos juga memberikan arah pada perbuatan manusia dan merupakan sebuah pedoman untuk kebijaksanaan manusia. Dan dengan mitos tersebut manusia dapat turut serta mengambil bagian dalam kejadian-kejadian sekitarnya, dan dapat juga menanggapi daya kekuatan alam.²⁷

Kesimpulannya, apapun pengertiannya, mitos tetap merupakan sebuah takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi alam bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya suatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam lingkungan. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan sebuah karang-karangan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi sebuah kepercayaan yang biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, ketakutan, atau bahkan keduanya. Pada dasarnya mitos adalah suatu hal tentang larangan atau anjuran untuk melakukan suatu tindakan dalam masyarakat.²⁸

b. Mitos dalam perkawinan

Dalam pelaksanaan perkawinan, akulturasi budaya lokal-Islam tampak dengan jelas beberapa bentuk tradisi, mulai yang dinilai sejalan maupun yang bertentangan dengan hukum Islam.

²⁶ Hadiwijaya, *Tokoh-Tokoh Kejawa: Ajaran dan Pengaruhnya*, (Yogyakarta: Eule Book, 2010), 20.

²⁷ Suwardi Endraswara, *Falsafah Hindu Jawa: Menggali Mutiara Kebijakan Dari Intisari Filsafat Kejawa*, (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, 2012), 194.

²⁸ Budiono Herusatoto, *Mitologi Jawa*, (Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2013), 99.

Istilah tradisi sering digunakan dan dijumpai dalam berbagai literatur, seperti tradisi Jawa, tradisi Madura, tradisi Keraton, dan lain sebagainya. Dalam lingkup Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran, dan sebagainya. Dan juga turun temurun dari nenek moyang, atau segala sesuatu yang diwariskan dari masa lampau ke masa sekarang.

Istilah tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjukkan pada suatu adat atau kebiasaan yang berbau masa lampau dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Dalam istilah tradisi juga mengandung pengertian tersembunyi tentang adanya hubungan antara masa lalu dengan masa sekarang, yang menunjukkan pada sesuatu yang diwariskan dari masa lalu tetapi masih berfungsi pada masa sekarang.

Dengan demikian tradisi Islam berarti serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu, tetapi masih digunakan, bahkan tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Tradisi terjadi dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku kemasyarakatan. Banyak masyarakat menilai bahwa mitos itu memiliki makna yang negatif. Masyarakat Indonesia memiliki banyak tradisi dan sampai sekarang masih berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan.

Di dalam masyarakat banyak sekali ritual-ritual yang harus dilakukan sebelum melakukan perkawinan yang disertai dengan berbagai mitos yang mereka yakini yang bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit diterima oleh akal sehat. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia kebanyakan adalah peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan sebuah kebanggaan sendiri bagi bangsa yang memiliki berbagai kebudayaan.²⁹

Ditanah Jawa sendiri banyak sekali mitos-mitos mengenai tradisi dalam perkawinan yang berkembang dan sampai saat ini masih berkembang dan masih dipercayai. Seperti mitos tentang tradisi perkawinan di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro terdapat mitos “*Mbah Gusti*” yaitu larangan bagi pasangan pengantin baru melewati beberapa jalan yang sudah dianggap keramat kecuali setelah jatuh satu selapan atau 35 hari. Apabila pasangan pengantin tersebut tetap melewati jalan keramat itu maka salah satu dari mereka akan mendapatkan resiko seperti keluarga yang tidak harmonis, sulit mendapatkan rezeki, sulit mendapatkan keturunan, bahkan sampai meninggal dunia.

Mitos-mitos tersebut ada yang dilestarikan dengan melakukan berbagai upacara adat di waktu tertentu ada juga yang hanya di sampaikan melalui mulut ke mulut sepanjang masa. Dalam realita masyarakat Islam modern, mitos *Mbah Gusti* hanya sebagai

²⁹ Thomas. W B, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinak Harapan, 1998), 134

doktrin masa lalu. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis akan tetapi diyakini kebenarannya.

Dalam adat Jawa sendiri perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pembauran antara manusia dengan alam. Oleh karena itu hal ini harus sesuai dengan syarat yang diberikan alam kepada kita. Layaknya mitos *Mbah Gusti* ini, jika pasangan menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenang maka harus melakukan syarat yang diberikan alam yaitu dengan tidak melewati jalan yang dianggap keramat.

Sebuah mitos yang berbentuk tradisi terbentuk dan bertahan dalam masyarakat karena mereka menganggap bahwa tradisi yang dianutnya, baik secara objektif maupun subjektif, adalah sesuatu yang bermakna, atau bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pada sisi lain, tradisi juga telah memberikan makna bagi masyarakat yang menganut dan mempertahankannya. Dengan makna lain, antara tradisi dengan masyarakat memiliki korelasi yang simbiosis mutualisme.³⁰

Pada mitos kali ini, hampir senada dengan mitos-mitos yang ada di tanah Jawa di daerah yang lain. Mitos *Mbah Gusti* ini terkait dengan tradisi perkawinan yang dilakukan masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Suatu tradisi yang menggambarkan seolah dalam ritual perkawinan nenek moyang turut

³⁰ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, (Malang: UIN press, 2008), 19.

menyaksikannya, mengakibatkan munculnya sebuah mitos jika tradisi tersebut dilaksanakan akan terjadi guncangan dalam rumah tangga.


Penggunaan simbol-simbol agama Islam dalam tradisi tersebut telah memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa yang mereka lakukan selama ini merupakan sesuatu yang mulia dan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Beberapa hasil penelitian tersebut, hal ini menggambarkan temuan-temuan tentang realitas keluarga muslim Indonesia yang memadukan antara budaya lokal, mitos, dan ajaran agama Islam.³¹ Sekalipun demikian pandangan terhadap realitas tersebut menunjukkan perbedaan pemikiran dalam melihat perpaduan tersebut. Akulturasi dalam bentuk memberikan nilai moral Islam ke dalam simbol-simbol tradisi. Model akulturasi yang seperti ini terbentuk dalam wujud tradisi masyarakat yang memiliki latar belakang tradisi dan kepercayaan lokal yang kental dengan pengetahuan Islam yang terbatas. Secara ilustratif akan digambarkan dengan pola, sebagaimana berikut:

³¹ M. F. Zenrif, *Realitas Keluarga Muslim*, 9.

Tabel 2:2

Model akulturasi tradisi dengan nilai Islam



2. Perkawinan: Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam

a. Perkawinan Perspektif Hukum Adat

a) Pengertian

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan bukan saja membahas perikatan perdata. Akan tetapi juga membahas perikatan adat sekaligus perikatan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri, harta bersama, dan kedudukan anak, akan tetapi menyangkut hubungan adat istiadat, kekeluargaan, kekerabatan, serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Oleh karena itu Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat urusan pribadi dan juga urusan keagamaan.³² Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai sebab akibat terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi.

Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan, kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.

b) Sahnya Perkawinan Menurut Adat

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.

Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*, 8.

dari masyarakat adat yang bersangkutan. Maka ada beberapa proses adat yang dilakukan untuk menjadikannya warga adat tersebut.

c) Tujuan Perkawinan menurut Hukum Adat

Tujuan utama sebuah perkawinan menurut hukum adat adalah mempererat sifat kekerabatan. Dimana sifat kekerabatan ini bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah tangga, memperoleh nilai-nilai adat budaya dan juga mempertahankan kewarisan.

b. Perkawinan Perspektif Hukum Islam

a) Pengertian

Pada umumnya yang terjadi di Indoensia, perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam mematuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berumah tangga berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama. Jadi perkawinan jika dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama.

Jadi perkawinan dalam arti ikatan jasmani dan rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, buka hanya lahiriyah akan tetapi juga bathiniyyah. Tujuan perkawinan menurut hukum agama adalah menurut perintah Allah SWT untuk memperoleh turunan yang sah

dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi kesimpulannya tujuan perkawinan adalah menegakkan agama untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan tentram.

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan nikah yang memiliki makna *al-wath'i* dan *al-dammu wa al-tadkhul*. Makna nikah bisa diartikan dengan aqdu *al-tazwij* yang memiliki arti akad nikah. Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti hukum adalah akad. Yaitu akad yang telah menjadikan halalnya hubungan seksual sebagaimana suami istri. Dari pengertian diatas sudah sangat jelas pengertian pernikahan. Dalam bahasa Indonesia kata nikah diambil dari sinonim *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan atau sering disebut perkawinan.

b) Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki beberapa syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat dari rukun tersebut:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dan dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.

- 2) Calon istri, syarat-syaratnya adalah beragama Islam (beberapa pendapat memperbolehkan perempuan yang beragama yahudi atau nasrani), perempuan, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan dalam melakukan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya ialah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya ialah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah, sehingga antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait tidak sedang dalam keadaan ihram, majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, dan wali dari mempelai wanita serta dua orang saksi.³³

³³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004), 63.

c) **Hukum-hukum dalam Perkawinan**

Dalam hukum Islam, hukum melaksanakan perkawinan dibagi menjadi lima, diantaranya:

1) **Wajib**

Perkawinan hukumnya wajib bagi mereka yang telah mampu untuk melaksanakannya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinaan. Menjaga diri dan kehormatan dari hal-hal yang diharamkan adalah wajib. Penjagaan tersebut hanya bisa terpenuhi dengan perkawinan.

2) **Sunnah**

Hukum perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu melaksanakan pernikahan, namun ia tidak khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan Allah SWT jika tidak melaksanakannya.

3) **Haram**

Hukum perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu membeikan nafkah kepada istri, baik lahir maupun batin.

4) **Makruh**

Hukum perkawinan menjadi makruh apabila seseorang tidak akan untuk menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak telalu menuntutnya untuk hal itu.

5) Mubah

Hukum menikah menjadi mubah ketika faktor-faktor yang mengharuskannya maupun menghalangi pelaksanaan perkawinan tidak ada pada diri seseorang.³⁴

d) Hikmah Perkawinan

Dari adanya perkawinan memiliki beberapa tujuan, yaitu meneruskan keturunan, mendapatkan ketenangan hidup, menumbuhkan rasa kasih sayang, menyambung silaturahmi, dan lain sebagainya. Seperti dijelaskan dalam surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

“dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah SWT”. (Q.S az-Zariyat: 49)³⁵

Dari kehidupan berpasangan-pasangan inilah manusia dapat meneruskan garis keturunannya.³⁶ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat an-Nisa

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Depok: Fathan Media Prima, 2013), 252.

³⁵ QS. Adz-Dzariyat (51): 49

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII press, 2007), 11.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) namaNya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q. S an-Nisa: 1)³⁷

Ayat diatas merupakan sebuah penegasan bahwa diantara tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mendapatkan keturunan. Selain untuk mendapatkan keturunan, perkawinan juga memiliki tujuan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

³⁷ QS. An-Nisa (4): 1

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q. S. ar-Rum: 21)³⁸

Oleh karena itu perkawinan merupakan tuntutan naluriah makhluk hidup khususnya manusia untuk berketurunan guna kelangsungan hidupnya dan memperoleh ketenangan hidup serta menumbuhkan dan memupuk rasa kasih sayang .

Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi

و في رواية البيهقي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي.

Artinya:

“Apabila seseorang telah melakukan perkawinan berarti telah menyempurnakan separoh agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), bertaqwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan separu yang masih tersisa” (H.R. Imam Baihaqi)

Dari ayat al Quran dan hadits Nabi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Nabi

³⁸ QS. Ar-Rum (30): 21

SAW. Islam mendorong umat manusia untuk membentuk keluarga, selain itu juga Islam mengajak untuk hidup dalam naungan keluarga. Karena keluarga seperti gambaran kecil sebuah kehidupan yang stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Ra'ad: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya:

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu)”. (Q.S. ar-Ra'd: 38)*³⁹

³⁹ QS. Ar-Ra'ad (13): 38



BAB III

Metode Penelitian

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, maka metode penelitian merupakan cara untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian atau suatu cara yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penulisan skripsi dalam rangka memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara aktual dan relevan.⁴⁰

⁴⁰ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 20.

Metode yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

A. Paradigma Penelitian

Istilah paradigma pertama kali dikemukakan oleh Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution* yang mendefinisikan paradigma sebagai pandangan hidup yang dimiliki oleh seorang ilmuwan dalam suatu disiplin ilmu.

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami masalah dalam dunia nyata. Dalam buku pedoman fakultas syariah pengertian paradigma adalah sebuah framework yang tidak tertulis, berupa peta kognitif dalam mengamati dan memahami sesuatu yang dapat mempertajam pandangan dan memahami data. Dalam suatu penelitian, setiap peneliti menggunakan paradigma yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma naturalistik atau paradigma definisi sosial yang mana bertujuan untuk memahami makna perilaku, simbol-simbol dan beberapa fenomena yang terjadi.

B. Jenis Penelitian

Dalam menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan hal yang signifikan, sebab jenis penelitian merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu

penentuan jenis penelitian harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi dengan semua perjalanan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *empiris* atau penelitian empirik hukum Islam, yaitu sebuah penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini mengharuskan peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari berbagai informan yang telah ditentukan. Oleh karena itu dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan bagaimana mitos *Mbah Gusti* yang terjadi di Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro dalam perspektif *al-'Urf*.

C. Pendekatan penelitian

Dalam menyelesaikan masalah dalam penelitian ini, sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan *al-'Urf*. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat setempat dan perilaku-perilaku masyarakat yang tidak dituangkan pada hipotesis, sebab penelitian kualitatif menggunakan wawancara dan observasi.

Maka dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis secara langsung dapat menggali informasi

kepada beberapa informan. Selanjutnya penulis mencatat apapun yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti. Kemudian mendiskripsikan objek yang diteliti dengan sistematis.

Selain itu, penelitian ini di analisis menggunakan pendekatan *al-'Urf*. Pendekatan *al-'Urf* digunakan untuk mengkaji bagaimana mitos itu berjalan seiring dengan waktu dan Syari'at Islam menanggapi hal tersebut. Selain itu pendekatan *al-'Urf* ini dimaksudkan untuk memahami makna dan nilai yang ada dalam mitos *Mbah Gusti* di Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro yang kemudian disesuaikan dengan hukum Islam yang titik fokusnya adalah konsep *al-'Urf*. Dengan memadukan antara teori dan realita masyarakat tentang mitos tersebut, dan akan mendapatkan suatu kesimpulan baru mengenai hukum dari mitos *Mbah Gusti* tersebut. Apakah sesuai dengan hukum Islam jika dilihat dari konsep *al-'Urf*.

a) Kajian *al-'Urf*.

Dari segi kebahasaan *al-'Urf* berasal dari kata yang terdiri dari tiga huruf, yaitu huruf 'ain, huruf ra' dan huruf fa', yang berarti kenal. Dari tiga huruf tersebut munculah kata *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan 'urf (kebiasaan yang baik).

Adapun dari segi terminologi, kata *Al-'Urf* mengandung makna:

مَاعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظٍ تَعَارَفُوا
إِطْلَاقَ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ لَا تَأَلَّفَهُ اللَّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سَمَاعِهِ

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Kata *al-'Urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'Adah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّنَهُ الطَّبَاعُ السَّلِيمَةَ بِالْقَبُولِ

Sesuatu yang telah mantap didalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.

Kata *al-'Adah* itu sendiri disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Secara terminologi adat atau *'urf* yaitu segala sesuatu yang bisa dijalankan orang pada umumnya, baik perbuatan maupun perkataan.

عَادَةٌ جُمُهور قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ

Artinya:

“Kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.”

Sedangkan menurut Abdul Wahab Kholaf⁴¹ al-‘Urf adalah

الْعُرْفُ هُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ
وَيُسَمَّى الْعَادَةَ وَفِي لِسَانِ الشَّرْعِيِّينَ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ

Artinya:

“Al-‘Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka dengan berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini dinamakan dengan al-‘Adah. Dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara al-‘Urf tidak ada perbedaan antara al-‘urf dan al-‘adah”.

Menurut Al-Jurnajiy yang dikutip oleh Abdul Mudjib, al-‘Adah adalah

الْعَادَةُ مَا اسْتَمَرَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

Artinya:

“Al-‘adah adalah sesuatu yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya secara terus menerus”.

Sedangkan makna Al-‘Urf

“Al-‘Urf adalah sesuatu yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat. Al-‘Urf juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat untuk dipahami”.

Memperhatikan definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa al-‘Urf

dan al-‘Adah adalah memiliki arti yang sama, yaitu:

- a. Diketahui banyak orang atau masyarakat.
- b. Diamalkan secara terus menerus.

⁴¹ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul al Fiqih*, (Cet. 12, 1978), 89.

Al-'Urf adalah merupakan hukum tertua yang berlaku disetiap Negara. Demikian pula negara kita Indonesia yang hingga kini masih mengenal tiga sistem hukum, yakni hukum adat, hukum Islam, hukum Barat yang sering kita sebut BW. Dengan demikian hukum adat merupakan hukum tertua diantara hukum-hukum diatas. Adanya hukum adat dan mulai diberlakukannya hukum adat itu bersamaan dengan ada dan hidupnya kebudayaan yang diciptakan bangsa Indonesia.

Adapun macam-macam *al-'Urf* sebagaimana berikut:


- a. Dari segi objeknya, *al-'Urf* dibagi menjadi dua yaitu *al-'Urf al-Lafdzi* (menyangkut ungkapan) dan *al-'Urf al-Amali* (menyangkut perbuatan).
 1. *Al-'Urf al-Lafdzi* adalah kebiasaan atau adat masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
 2. *Al-'Urf al-Amali* adalah kebiasaan atau adat masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan muamalah keperdataan. Dan juga perbuatan biasa. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang tidak berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang lain.
- b. Dari segi cakupannya, *al-'Urf* terbagi menjadi dua yaitu *al-'Urf al-'Am* (bersifat umum) dan *al-'Urf al-Khash* (khusus)

1. *Al-'Urf al-'Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 2. *Al-'Urf al-Khash* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu saja.
- c. Dari segi keabsahannya, *al-'Urf* dibagi menjadi dua, yaitu *al-'Urf al-Shahih* (yang dianggap sah) dan *al-'Urf al-Fasad* (yang dianggap rusak)
1. *Al-'Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahat mereka, dan tidak pula membawa kemadaramatan kepada mereka.
 2. *Al-'Urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.⁴²

Berikut merupakan tabel/skema sederhana aplikasi teori *al-'Urf* dalam menganalisis mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan:

Tabel 3:3

⁴² Nasrum Haroem, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

Langkah-langkah epistemologis teori *al-'Urf*

b) Kehujjahan *al-'Urf* dan Peranannya dalam Hukum Islam

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa *al-'Urf al-Shahih* baik yang menyangkut *al-'Urf al-Lafdzi*, *al-'Urf al-Amali*, maupun yang menyangkut *al-'Urf al-Am* atau *Al-'Urf al-Khash*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam al Qarafi ahli fiqh Maliki yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.⁴³

Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama madzhab menerima dan menjadikan *al-'Urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi.⁴⁴ Muhammad Abu Zahra menyatakan bahwa adat (*al-'Urf*) merupakan sumber hukum yang diambil oleh Madzhab Hanafi dan Maliki⁴⁵ dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqoha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.

⁴³ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh I*, Cet. 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

⁴⁴ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh I*, 145.

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh*, Cet 5, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990), 416.

Dari berbagai kasus adat yang ada, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, diantaranya:

العادة محكمة مالم يخالف النص

“Adat kebiasaan bisa dijadikan Hukum selama tidak bertentangan dengan nash”

Adat yang bisa dijadikan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut:⁴⁶

- a. Berlaku secara umum
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*

D. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat, maka penelitian mengenai mitos *Mbah Gusti* ini akan dilakukan di Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Secara geografis Desa Sambeng terletak pada posisi 112°25' dan 112°09' Bujur Timur dan 6°59' dan 7°37' Bujur Timur. Adapun obyek penelitian ini adalah para tokoh masyarakat dan tokoh adat di Desa

⁴⁶ Harun Nasroen, *Ushul Fiqh I*, 144.

Sambeng yang mengetahui mitos tersebut yang kemudian dipadukan dengan konsep *al-'Urf*.

E. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah suatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga dalam hal ini sumber data merupakan suatu komponen yang sangat penting. Dalam hal ini terdapat dua jenis sumber data dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama dan pertama.⁴⁷ Yakni para pihak yang menjadi obyek penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan subyek penelitian dan narasumber yang sudah ditentukan.

Adapun narasumber dalam penelitian ini terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 3:4

Daftar nama-nama informan

No	Nama	Keterangan
1.	Pak Tarmuji (48)	Selaku Perangkat Desa
2.	Pak Jimin (48)	Selaku Perangkat Desa
3.	Bu Ulum (45)	Selaku Perangkat Desa

⁴⁷ Lexi J. Moleong, *Metodelogi Penelitian*, cet ke-20, (Bandung: Remaja Roskadaya, 2005), 129.

4.	Pak Kaji (63)	Selaku Tokoh Agama
5.	Pak H. Solihin (65)	Selaku Tokoh Agama
6.	Pak Kasman (70)	Selaku Tokoh Agama
7.	Mbah Urip (69)	Selaku Tokoh Adat
8.	Bu Endang (52)	Selaku Tokoh Masyarakat
9.	Pak Wo (48)	Selaku Tokoh Masyarakat
10.	Mbah Sumiyem (65)	Selaku Pelaku Mitos
11.	Bu Atmini (58)	Selaku Pelaku Mitos
12.	Bu Umi (58)	Selaku Pelaku Mitos

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni suatu data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, yaitu buku-buku yang menjadikan referensi terhadap tema yang telah diangkat.⁴⁸ Diantara sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, pendapat para pakar, dan literatur yang lain, yang sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

F. Teknik pengumpulan data

Agar mendapatkan data yang akurat, maka diperlukan suatu metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

a. Observasi

Observasi yang sering disebut dengan pengamatan, yaitu alat mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁴⁹ Selain itu yang dimaksud observasi disini adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti dengan menggunakan panca indera.⁵⁰

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan yang terwawancara atau narasumber untuk mendapatkan beberapa informasi yang akurat. Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar wawancara tidak melebar luas. Metode dokumentasi adalah sebuah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini berperan mencari data mengenai variabel yang berupa, catatan, artikel, ataupun surat kabar. Dokumentasi tentang mitos *Mbah Gusti* dalam penelitian ini meliputi arsip jumlah penduduk, pekerjaan, keagamaan, tingkat pendidikan, upacara adat di daerah setempat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui latar belakang masyarakat

⁴⁹ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 70.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, 142.

Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro sebagai alat penunjang analisis hasil penelitian.

G. Teknik Pengolahan data

Metode pengolahan data digunakan untuk mempermudah memahami data yang telah diperoleh dan sudah terstruktur secara rapi, baik, dan sistematis. Tahapan-tahapan dalam mengolah data dapat berpengaruh pada hasil penelitian ini, adapun tahapan-tahapan pengolahan data untuk penelitian ini adalah:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Tahap pertama yang dilakukan peneliti adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, makna yang jelas, kesesuaian data dengan realita, serta hubungan antara data satu dengan data yang lain apakah sudah sesuai dan mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan mengurangi tingkat kesalahan dalam meneliti.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Tahap yang selanjutnya adalah mengklasifikasi yaitu melakukan pengurangan data yang sudah ada kemudian melakukan klarifikasi data yang diperoleh ke dalam permasalahan tertentu, untuk mempermudah pembahasan yang sesuai dengan penelitian ini.

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin kebenaran data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara

menemui narasumber (informan) dan memberikan hasil pengamatan dan wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah sesuai dengan informasi sebenarnya. Disamping itu untuk sebagian data peneliti memverifikasinya dengan cara mencocokkan antara hasil wawancara dari satu informan dengan informan yang lain, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.

d. Analisis

Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti adalah analysing (analisis) terhadap data-data yang sudah terkumpul untuk penelitian dengan tujuan agar data mentah yang diperoleh lebih mudah dipahami. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat. Dengan kata lain, metode kualitatif tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi benar-benar memahami kebenaran tersebut.

Dengan demikian data yang diperoleh dilapangan baik yang melalui wawancara atau dokumentasi tentang masalah yang diangkat dalam masalah ini diolah dan dianalisis dalam bentuk kata-kata atau kalimat, secara deskriptif kualitatif dan bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.

Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang akan dianalisis, yaitu:

- a. Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, dan keadaan Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan masyarakat terhadap mitos *Mbah Gusti* yang masih dipertahankan masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.
- c. Menjelaskan bagaimana tinjauan *al-'Urf* terhadap mitos *Mbah Gusti* yang adadi Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.
- d. Membuat kesimpulan yang akurat mengenai mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan yang diyakini masyarakat Sambeng.
- e. Kesimpulan

Hal terakhir dalam pengelolaan data adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap yang ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain konsep mitos *Mbah Gusti* yang diyakini masyarakat Sambeng, pelaksanaan perkawinan yang dipengaruhi mitos *Mbah Gusti*, tinjauan *al-'Urf* terhadap mitos *Mbah Gusti* yang diyakini oleh masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. **Pandangan Masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Mengenai Mitos *Mbah Gusti***

1. Pengertian dan Dampak Mitos *Mbah Gusti* dalam Proses Perkawinan

Sebelum membahas tentang mitos, peneliti akan menjabarkan makna *Mbah Gusti* baik dalam kamus maupun pendapat masyarakat Desa Sambeng sendiri. “Mbah” adalah sebuah kata benda dari Bahasa Jawa yang memiliki arti kakek atau nenek. Dalam kamus Bahasa Indonesia

kakek atau nenek adalah sebutan orang tua dari ayah atau ibu, dan juga berarti sebutan bagi orang yang sudah tua. Sedangkan Gusti adalah sebuah kata benda dalam bahasa Jawa yang diberikan kepada turunan kerajaan, atau petinggi-petinggi daerah. Dalam mitos kali ini, mengambil sebuah nama seorang prajurit dari Tlatah Kabupaten Bojonegoro yaitu Gusti Cokroyudo. Mitos *Mbah Gusti* ini sangat di percaya oleh masyarakat Desa Sambeng, karena *Mbah Gusti* sendiri adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam mendirikan desa di Kecamatan Kasiman yaitu Desa Sambeng.

Pada zaman dahulu, ada seorang prajurit dari Tlatah Kabupaten Bojonegoro, yang namanya Cokroyudo. Pada saat itu ada sebuah utusan dari Bupati Bojonegoro agar Cokroyudo mengamankan pemberontakan di daerah Bojonegoro bagian barat. Kemudian prajurit Cokroyudo berangkat beserta para pengikut-pengikutnya menuju tempat yang diperintahkan Bupati Bojonegoro tersebut, tepatnya yaitu Desa Besah. Selang beberapa hari beliau singgah di Desa Besah, beliau tertarik dengan putri dari petinggi Desa Besah tersebut.

Setelah beberapa tahun menikah, kemudian mereka diberi sebuah tanah yang masih berwujud hutan belantara yang tempatnya berada disebelah barat Desa Besah. Di dalam hutan tersebut ada sebuah tanaman yang konon katanya tanaman ini memiliki bentuk daun yang berbeda. Dari situlah Gusti Cokroyudo itu memberikan nama tanaman sambeng. Dari tanaman itulah Desa Sambeng terlahir di Kabupaten Bojonegoro.

Setelah *Mbah Cokroyudo* yang biasa terkenal dengan *Mbah Gusti* melaksanakan tugasnya dari atasanya, *Mbah Gusti* merasa rindu kepada istrinya. Kemudian beliau kembali ke Desa Besah. Melihat istrinya terlihat gemuk, *Mbah Gusti* merasa curiga karena perut istrinya terlihat buncit. Setelah itu *Mbah Gusti* bertengkar dengan istrinya, dan karena emosi yang tinggi *Mbah Gusti* mengeluarkan pusaknya kemudian membunuh istrinya, dan perut istrinya terbelah, ternyata perut istri *Mbah Gusti* berisi temulawak. Karena merasa bersalah maka *Mbah Gusti* pun menusukkan pusaka miliknya ke tubuhnya.

Sebelum *Mbah Gusti* meninggal, beliau menyampaikan beberapa pesan kepada para masyarakat bahwa kehidupan rumah tangga mereka agar tidak seperti beliau. Dari sinilah mulai beredar mitos mengenai *Mbah Gusti*, karena mitos menurut Roland Barthes adalah suatu sistem komunikasi atau suatu pesan.⁵¹

Sedangkan mitos *Mbah Gusti* sendiri menurut pandangan masyarakat Desa Sambeng tentu saja akan memiliki makna yang berbeda, karena pengaruh mitos *Mbah Gusti* sendiri untuk masing-masing orang berbeda. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Mbah Sumiyem* selaku pelaku pelaksana mitos *Mbah Gusti*, ketika peneliti menanyakan tentang mitos *Mbah Gusti*, beliau menyampaikan:

Mitos Mbah Gusti niki nggeh mitos saking mbiyen mulo, ket zaman aku cilik sampun wonten mitos niki. Nggeh akhire mitos

⁵¹ Roland Barthes, *Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa*, 295.

Mbah Gusti niki diyakini wong sak Deso Sambeng sampek sakniki. Sing intine pasangan nganten sing nembe nikah mboten angsal ngelewati jalan ngajenge makam Mbah Gusti niku, sampek umure ngantene iku sak selapan yo 35 dinonan lah.⁵²

Diterjemahkan oleh peneliti:

Mitos Mbah Gusti ini adalah mitos dari zaman dahulu, yang diyakini oleh masyarakat Desa Sambeng hingga saat ini. Yang mana inti dari mitos ini adalah pasangan yang baru saja melaksanakan perkawinan dilarang melewati jalan depan makam Mbah Gusti sampai satu pasarannya. Dan hitungan satu selapan yaitu 35 hari.

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Mbah Sumiyem, Bu

Atmini juga selaku pelaksana mitos mengatakan:

Mitos Mbah Gusti niki wes dadi kepercayaan wong Deso Sambeng, mergane biyene Mbah Gusti iku wong sing disegani masyarakat kene. Dadi wajar ae nek ono berita nyebar mitos ngunu iku wong-wong Deso Sambeng ngeresponse yo apik-apik ae.⁵³

Diterjemahkan oleh peneliti:

Mitos Mbah Gusti sudah menjadi suatu kepercayaan bagi masyarakat Desa Sambeng sendiri, karena dahulunya Mbah Gusti adalah salah satu tokoh yang disegani masyarakat Desa Sambeng. Menjadi hal yang wajar jika ada berita yang menyebarkan tentang mitos Mbah Gusti ini masyarakat Desa Sambeng meresponnya dengan sangat baik.

Selain itu Mbah Urip selaku tokoh adat juga menyampaikan pendapatnya perihal pertanyaan tentang mitos *Mbah Gusti* dengan bahasa yang berbeda:

Nek ancene pengen omah tanggae urip tentrem yo ancene kudu nuruti opo sing diomongne mbah-mbah buyute biyen, bener toh? Lah genyoh aku biyene yo ngunu mbak, manut bapak ibu sak

⁵² Mbah Sumiyem, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

⁵³ Bu Atmini, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

*mbah-mbahku, yo ngene iki alhamdulillah, uripku panggah ayem tentrem ngene.*⁵⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

Jika ingin kehidupan rumah tangganya tentram, ya harus mentaati apa yang dibicarakan mbah-mbah buyut kita pada zaman dahulu. Kenapa seperti itu? Karena saya sendiri seperti itu, saya turuti semua petuah bapak ibu serta mbah-mbah saya, ya seperti inilah kehidupan rumah tangga saya, tenang, tentram, dan damai.

Pernyataan Mbah Urip tersebut selaras dengan pernyataan Mbah

Kaji selaku tokoh masyarakat Desa sambeng yang menyatakan bahwa:

*Mitos niki pun dados omongan tiang katah mbak. Ngotenniku percaos nopo mboten nggeh sak kerso. Riyen nganten niku mboten angsal liwat meriki. Nek pengen diparingi selamat nggeh liwat dalam lintune.*⁵⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

Mitos Mbah Gusti ini sudah menjadi pembicaraan banyak masyarakat. Untuk rasa percaya atau tidak, terserah masing-masing. Dahulunya pasangan pengantin baru memang tidak boleh melewati jalan utama Desa Sambeng yaitu jalan depan makam Mbah Gusti, jika ingin hidupnya selamat maka harus melewati jalan lain.

Pernyataan Mbah Kaji diperjelas dengan pernyataan Bapak Jimin

selaku perangkat desa, beliau menjelaskan:

*Mitos Mbah Gusti niku lak ngelarang manten anyar ngelewati jalane ngarep makam kae, akhire masyarakat Desa Sambeng niku gawe dalam alternatif jenenge dalam manten tempate wilahe Dusun Sendang Kijing Rt 9, 11, dan 12 sampek Dusun Sendang Gede Rt 2, 6, dan 7.*⁵⁶

⁵⁴ Mbah Urip, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

⁵⁵ Mbah Kaji, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

⁵⁶ Jimin, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

Diterjemahkan oleh peneliti:

Mitos Mbah Gusti itu melarang pengantin baru melewati jalan yang dianggap keramat yaitu jalan depan makam Mbah Gusti, oleh karena itu masyarakat Desa Sambeng membuat jalan alternatif yang sering disebut dengan Dalan Manten yaitu Dusun Sendang Kijing Rt 9, 11, dan 12 sampai Dusun Sendang Gede Rt 2, 6, dan 7.

Tidak semua masyarakat Desa Sambeng mengetahui bagaimana mitos *Mbah Gusti* pada sejarah awalnya, ada juga yang mempercayai mitos *Mbah Gusti* akan tetapi tidak mengetahui mitos tersebut bagaimana asalnya, dia hanya sekedar percaya karena hal itu adalah warisan dari nenek moyang, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Ulum selaku perangkat desa, beliau mengatakan:

Mitos Mbah Gusti iki wes mendarah daging nok saben keyakinane masyarakat, khususse masyarakat Deso Sambeng. Aku gak ngerti cerito awale koyok piye, pokoke aku ngerti nek mitos iki warisane mbah-mbah jaman biyen, kewajibane kene Cuma nerusno ae.⁵⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

Mitos Mbah Gusti ini sudah mendarah daging disetiap keyakinan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sambeng. Saya tidak tau bagaimana cerita awalnya, saya hanya tahu kalau mitos Mbah Gusti ini adalah warisan dari nenek moyang, kewajiban kita hanya meneruskannya.

Hal ini selaras dengan pernyataan Pak Wo selaku tokoh masyarakat, beliau mengatakan:

Aku asline duduk wong kene mbak, tapi bojoku wong kene. Awale aku yo gak faham opo iku jenenge Mbah Gusti, sopo iku Mbah Gusti, kok sampe gak oleh lewat ngarep sareane nek manten

⁵⁷ Bu Ulum, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

anyaran sampe umure 35 dino?. Opo sing salah karo nikahanku? Eh ternyata ancene tradisi neng kene koyok ngunu kui. Saitik-saitik aku saiki rodok faham mbak opo iku mitos Mbah Gusti, musio nggak ngerti sejaraha. Tapi nggeh aku percoyo ae mbak, wong aku biyen manten anyare yo nggak lewat dalam kui, alhamdullillah anakku akeh saiki, uripku tentrem saiki, iso-iso omongane wong-wong tentang Mbah Gusti kan bener mbak. Aku manut ae pokoke.⁵⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

Sebenarnya saya bukan asli orang Desa Sambeng, akan tetapi istri saya adalah orang asli Desa Sambeng ini. Awalnya, saya pun tidak faham apa itu Mbah Gusti, siapa itu Mbah Gusti?kok sampai-sampai siapa saja yang menikah belum mencapai 35 hari tidak boleh melewati jalan depan makam Mbah Gusti? Apa yang salah dengan perkawinanku? Ternyata memang seperti ini tradisinya. Sekarang saya sedikit-sedikit sudah faham apa itu mitos Mbah Gusti, meskipun saya tidak tau sejarahnya. Tapi saya percaya tentang mitos Mbah Gusti tersebut, karen ketika saya jadi pengantin barupun saya tidak lewat jalan tersebut, Alhamdulliah saya juga memiliki anak, hidup rumah tangga saya pun tentram. Bisa jadi ini juga karena pengaruh mitos tersebut.

Dari beberapa pernyataan diatas, mengenai mitos *Mbah Gusti*, maka masyarakat Desa Sambeng benar-benar memperhatikan mitos tersebut. Jadi ketika ada pasangan pengantin baru secara otomatis masyarakat yang tahu akan langsung menyarankan untuk melewati jalan alternatif tersebut. Karena jika tidak dilakukan hal yang seperti itu, mitos *Mbah Gusti* yang diyakini masyarakat ini akan berdampak negatif.

Mitos *Mbah Gusti* ini adalah larangan melewati sebuah jalan di depan makam *Mbah Gusti* bagi para pasangan pengantin baru. Dan yang manjadi sasaran utama jalan yang tidak boleh dilewati adalah gapura makam *Mbah Gusti* tersebut. Berdasarkan mitos yang dipercayai

⁵⁸ Pak Wo, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

masyarakat Desa Sambeng apabila pasangan pengantin baru tetap melewati jalan tersebut, maka akan terjadi hal buruk yang menimpa keluarga mereka. Dampak yang disebabkan oleh mitos *Mbah Gusti* ini sangatlah tragis, keharmonisan keluarga yang diuji, tidak memiliki keturunan, bahkan akan berdampak meninggal dunia, salah satu diantara pasangan pengantin tersebut.

Oleh sebab itu masyarakat Desa Sambeng benar-benar memercayainya dan melakukan tradisi melewati jalan alternatif bagi pasangan pengantin baru. Karena para orang tua mereka khawatir dengan kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Umi selaku pelaku pelaksana mitos *Mbah Gusti* ketika peneliti menanyakan tentang dampak yang terjadi jika kita melakukan atau melanggar kepercayaan Mitos tersebut, beliau menyampaikan:

Wes kudune kita sebagai makhluk biasa kan yo kudu patuh karo wong tuo, selagi iku perintahe apik kenopo nggak dilakoni? Soale mitos Mbah Gusti niku pengaruhe gede dateng keuripan rumah tangga neng kauripan mengarepe. Lah nek ngelanggar yo pasti onok akibate, urip iku kan ono sebab yo ono akibat. Lah nek ngelanggar mitose Mbah Gusti iki uripe keluarga mene bakal gak harmonis, angel duwe turunan, iso-iso malah salah sijine kapundut mbak, kenek celoko opo liane ngunu.⁵⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Sudah semestinya kita sebagai makhluk biasa, harus patuh terhadap orang tua, selagi perintah itu adalah perintah yang baik?. Karena mitos Mbah Gusti itu pengaruhnya besar untuk

⁵⁹ Bu Umi, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

kehidupan rumah tangga di masa depan. Jika melanggar mitos tersebut, pasti akan ada akibat tersendiri. Karena hidup itu memiliki sebab dan akibat. Jika melanggar mitos Mbah Gusti maka kehidupan rumah tangganya tidak akan harmonis, susah mendapatkan keturunan, dan bisa jadi meninggal salah satu diantara mereka, entah karena kecelakaan atau yang lain.

Selaras dengan pendapat Bu Umi, Bapak Tarmuji selaku perangkat desa juga memaparkan sebuah cerita, beliau menyatakan:

Nate suatu waktu niku wonten satu keluarga sedantene mboten percaos kaleh mitos Mbah Gusti niki. Pada akhirnya satu keluarga niku memutuskan untuk tetap melewati jalan sing dianggap keramat niku. Sakwise seminggu acara kawinane,aku kerungu kabar jare manten jalere kecelakaan terus kapundut. Mboh iki kebetulan opo yo memang pengaruhe mitos iki luar biasa.⁶⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

Pernah suatu waktu, ada satu keluarga yang semuanya tidak percaya oleh adanya mitos Mbah Gusti. pada akhirnya satu keluarga tersebut tetap memaksa melewati jalan yang dianggap keramat tersebut. Setelah seminggu acara perkawinannya, saya mendengar kabar kalau pengantin laki-lakinya mengalami kecelakaan dan bahkan meninggal dunia. Entah ini karena kebetulan atau memang pengaruh mitos Mbah Gusti ini sangat luar biasa.

Cerita yang dipaparkan oleh Bapak Tarmuji kemudian diperjelas oleh Bapak H. Solihin selaku tokoh agama di Desa Sambeng, sebagaimana berikut:

Pun dados kebiasaan kang dilaksanaaken kalehan warga Deso Sambeng niki, yen nganten anyar niku mboten angsal lewat dalam utama Deso Sambeng, sing sering diarani kaleh tiyang-tiyang niku dalane Mbah Gusti. dadose menawi wonten rombongan nganten ingkang mekso lewat dalam keramat niku, tansah tiyang-

⁶⁰ Tarmuji, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

*tiyang ingkan mirsani niku bakal ngutuk “ngantene sesok bakale ora langgeng”.*⁶¹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Sambeng, ketika ada pengantin baru tidak boleh melewati jalan utama Desa Sambeng, biasanya masyarakat menyebutnya jalannya Mbah Gusti. jika ada rombongan pengantin yang memaksa melewati jalan keramat itu, maka secara langsung masyarakat yang melihatnya akan mengutuk “pasangan pengantin itu bakal tidak langgeng kedepannya”.

Dari pernyataan yang di paparkan oleh Bapak H. Solihin, sudah sangat jelas bahwa masyarakat Desa Sambeng sangat mempercayai dampak negatif dari mitos tersebut. Norma-norma yang terjadi dalam masyarakat merupakan bagian yang dapat mengatur pola perilaku masyarakat tertentu. Maksudnya, norma yang ada dalam masyarakat Desa Sambeng sudah banyak dipengaruhi oleh mitos *Mbah Gusti* tersebut, secara tidak langsung pola perilaku masyarakat Desa Sambeng juga dipengaruhi oleh mitos tersebut.

Bagi masyarakat primitif saat-saat perkawinan merupakan sebuah persimpangan kemudian mitos-mitos kuno akan berperan dalam menjalankan fungsinya. Norma-norma tersebut akan tersirat dalam cerita-cerita kuno, dan hal ini akan berpengaruh dalam mewujudkan sistem-sistem nilai yang baru dan secara langsung akan menimbulkan perilaku-perilaku mistis.⁶²

⁶¹ Bapak H. Solihin, *wawancara* (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

⁶² C. A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 49.

Dalam adat Jawa sendiri, perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pembauran antara manusia dengan alam. Oleh karena itu hal ini harus sesuai dengan syarat yang diberikan alam kepada kita. Layaknya mitos *Mbah Gusti* tersebut, jika menginginkan kehidupan rumah tangganya tentram, aman, maka harus melakukan syarat yang diberikan oleh alam. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kasman selaku tokoh agama ketika peneliti menanyakan tujuan dilarangnya pasangan pengantin baru melewati jalan *Mbah Gusti*, beliau menyampaikan:

*Sebenarnya jaminan kehidupan yang sempurna, tenang, aman, tentram, dan bahagia adalah keinginan setiap makhluk hidup. Untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, maka perlu melaksanakan perkawinan. karena di desa ini sudah menyebar bagaimana tradisi perkawinan yang ada, ya memang harus sesuai tradisi. Tujuan perkawinan kan sudah sangat jelas yaitu hidup penuh keberkahan. Jadi tujuan melakukan tradisi disini ya hanya menginginkan keluarganya hidup rukun, damai, tentram, tanpa ada masalah. Meskipun sebenarnya masalah dalam keluarga itu bukan timbul karena mitos Mbah Gusti, bukan seperti itu mbak?*⁶³

Diterjemahkan oleh peneliti:

Sebenarnya jaminan kehidupan yang sempurna, tenang, aman, tentram, dan bahagia adalah keinginan setiap makhluk hidup. Untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, maka perlu melaksanakan perkawinan. Karena di desa ini sudah menyebar bagaimana tradisi perkawinan yang ada, maka pelaksanaan perkawinan sesuai dengan tradisinya. Tujuan perkawinan sudah sangat jelas yaitu hidup penuh keberkahan. Jadi tujuan melakukan tradisi disini ya hanya menginginkan keluarganya hidup rukun, damai, tentram, tanpa ada masalah. Meskipun sebenarnya masalah dalam keluarga itu bukan timbul karena mitos Mbah Gusti.

⁶³ Pak Kasman, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

Dari pernyataan diatas sudah sangat jelas pengertian, tujuan dan juga dampak yang dipengaruhi mitos *Mbah Gusti* sangatlah besar. Dari beberapa pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Desa Sambeng sampai saat ini masih percaya mitos-mitos kuno/kejawan seperti mitos *Mbah Gusti* tersebut. Dan tujuan diadakannya tradisi saat proses perkawinan tidak lain yaitu membuat kehidupan rumah tangga yang rukun, damai, dan tentram.

Dari beberapa pandangan tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategorisasi, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4:5

Kategorisasi temuan penelitian

Informan	Pernyataan	Kategori
Bu Atmini Bu Umi Bapak H. Solihin	<ul style="list-style-type: none"> Mitos <i>Mbah Gusti</i> merupakan mitos warisan dari nenek moyang yang harus dilestarikan dan juga dipertahankan. Sebuah tradisi 	<ul style="list-style-type: none"> Teologi Mistis

	<p>kuno mengenai perkawinan yang kemudian oleh mitos diperankan oleh mitos-mitos Jawa.</p>	
<p>Mbah Sumiyem Pak Kasman Pak Jimin Bu Ulum</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mitos <i>Mbah Gusti</i> menjadi sebuah kepercayaan yang diyakini masyarakat Desa Sambeng karena pengaruh lingkungan • Mitos <i>Mbah Gusti</i> ini adalah sebuah pembicaraan dari mulut ke mulut 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosiologis Empiris
<p>Mbah Urip Mbah Kaji Pak Tarmuji Pak Wo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tujuan masyarakat mempercayai dan melakukan tradisi perkawinan ialah 	<ul style="list-style-type: none"> • Normatif Formalistik

	<p>untuk kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang, supaya damai, tentram, dan rukun.</p>	
--	---	--

B. Faktor Yang Melatarbelakangi Masyarakat Elit Desa Sambeng Dalam Mempertahankan Mitos *Mbah Gusti* dalam Proses Perkawinan

Keharmonisan keluarga menjadi sebuah isu sosial yang terjadi di dalam masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Keharmonisan rumah tangga dalam pandangan antropologi tidak semata-mata dikarenakan sebuah ketenangan jiwa akan tetapi dipengaruhi oleh perubahan sosial budaya. Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Desa Sambeng bahwa sebuah keharmonisan rumah tangga bisa hancur karena disebabkan oleh mitos.

Mitos yang dipahami masyarakat Desa Sambeng bahwa melalui sebuah tempat tertentu dan dalam kondisi tertentu mereka akan mengalami suatu hal yang memunculkan rasa takut dan takjub yang membaaur menjadi satu. Jika mitos ini tidak diperhatikan, kerap akan mendatangkan kesialan bagi seseorang, seperti kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis, tidak memiliki keturunan, bahkan sebuah kematian dan lain sebagainya. Budaya ini sudah mengakar sebagai warisan dari nenek moyang kita.

Mitos berkembang dari mulut ke mulut, hal ini merupakan suatu seruan kepada apa yang mereka alami untuk membuktikan kebenaran atas kepercayaan mereka dalam tindakan-tindakan yang merupakan pengertian dari masyarakat Sambeng tentang makhluk halus dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan manusia. Menurut antropolog, suatu sejarah yang tanpa adanya arsip dokumen-dokumen tertulis cuma tradisi lisan dari mulut ke mulut. Inilah yang kemudian oleh masyarakat awam diklaim sebagai sejarah yang harus diyakini.

Mitos *Mbah Gusti* yang berpengaruh pada proses perkawinan masyarakat Sambeng juga merupakan budaya masyarakat. Sehingga dapat memunculkan sebuah anggapan tentang tempat, peristiwa, atau bahkan perbuatan tertentu yang membawa pengaruh kepada pola perilaku di sebuah komunitas masyarakat tertentu. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Sambeng berarah berdasarkan pengalaman mereka tentang keberadaan mitos *Mbah Gusti* sehingga bisa membuat sebuah keyakinan yang mengarah kepada suatu larangan atau bahkan perintah untuk melakukan sesuatu.

Meskipun masyarakat Sambeng identitasnya adalah Islam, tetapi masih percaya terhadap hal-hal yang berbau mistik yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebih-lebihan. Hal ini terlihat dari kepercayaan terhadap adanya mitos *Mbah Gusti* yang sudah dipercayai di desanya. Sehingga munculah beberapa pemahaman tentang mitos tersebut.

Berbagai sikap dan perilaku yang menyangkut pemahaman masyarakat dipengaruhi oleh sistem kognitif. Yaitu setiap pemahaman yang diutarakan oleh masyarakat Sambeng tentang keberadaan mitos *Mbah Gusti* pada sebuah pengetahuan individu terhadap objek kajian. Hal ini menyangkut dengan apa yang dilihat, dikenal, dimengerti dan akan menimbulkan sebuah kesimpulan objek kajian. Dari inilah peneliti bisa melihat nilai dan makna masyarakat Sambeng terhadap mitos *Mbah Gusti*, sehingga oleh masyarakat Desa Sambeng, mitos *Mbah Gusti* ini masih dipertahankan.

Dari paparan data diatas dapat diketahui bahwasannya banyak masyarakat elit Desa Sambeng yang mempercayai mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan. Kemudian apa yang menjadi alasan yang melatarbelakangi masyarakat elit Desa Sambeng masih mempercayai mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan tersebut? Mengenai pertanyaan diatas, Bu Endang selaku tokoh masyarakat Desa Sambeng menyatakan:

*Ya alesane perkoro mitos Mbah Gusti niki saking nenek moyang engkan diwarisaken maring kito sedoyo masyarakat Deso Sambeng. Sebagai pewaris mitose Mbah Gusti yo pastine duweni kewajiban sing kudu dilakoni, mungguhe ngunu yo ngelestariaken mitos iki. Selaine iku masyarakat Deso Sambeng iki duweni kepinginan keluargane dewe, keluarga anak-anak iku urip ayem.*⁶⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

Alasannya karena mitos Mbah Gusti ini adalah warisan dari nenek moyang yang diberikan kepada kita semua, yaitu masyarakat Desa Sambeng. Sebagai pewaris mitos Mbah Gusti tersebut sudah dapat dipastikan kita memiliki kewajiban yang harus dilakukan, maksudnya yaitu melestarikan mitos Mbah Gusti tersebut. Selain itu masyarakat

⁶⁴ Bu Endang, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

Desa Sambeng ini memiliki keinginan kehidupan keluarganya sendiri ataupun keluarga dari anaknya mendapatkan kehidupan yang tenang.

Selaras dengan pendapat Bu Endang, Bu Atmini selaku pelaku pelaksana mitos *Mbah Gusti* menyatakan alasan beliau, yaitu:

Hakikate mitos Mbah Gusti iki tujuane gak macem-macem kok, kan pokoke nek manut gak lewat jalane Mbah Gusti sing keramat kui, yo Insyallah kauripan selanjute apik-apik ae. Tetep di percoyo terus dilaksanaaken mitos sing di gowo Mbah Gusti iku sebenere Cuma pengen jaluk ruamh tanggae bebas masalah, mbuh lahir yo mbuh batin.⁶⁵

Diterjemahkan oleh peneliti:

Hakikatnya mitos Mbah Gusti ini tetap dipertahankan adalah tidak bermacam-macam tujuannya. Yang penting kita patuh dengan tidak melewati jalan Mbah Gusti yang dianggap Masyarakat setempat adalah jalan keramat, Insyallah kehidupan di masa depan akan baik-baik saja. Mitos ini tetap dipercaya dan dilaksanakan tradisi perkawinannya hanya bertujuan supaya kehidupan rumah tangga yang dibina tidak memiliki masalah, baik lahir maupun batin.

Berbeda pendapat dengan Bu Endang dan Bu Atmini, Pak Kasman selaku tokoh agama memiliki alasan tersendiri perihal pertanyaan alasan mempertahankan mitos *Mbah Gusti* ini. Beliau menjelaskan:

Mitos Mbah Gusti niku pun dados tradisi utowo adat. Adat kang sampun dilakoni nganti dangu niku secara otomatis nggeh saget dados hukum damel masyarakat sekitar engkang dereng tumut percoyo lan ngelaksanaaken tradisi kawinan ngunu iku artine menawi wonten nganten anyar lewat nggeh kedah diusahaaken mboten medal dalam keramat niku.⁶⁶

Diterjemahkan oleh peneliti:

Mitos Mbah Gusti adalah sebuah mitos yang sudah menjadi tradisi atau suatu adat istiadat. Sedangkan adat yang telah dilakukan secara

⁶⁵ Bu Atmini, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

⁶⁶ Kasman, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

terus-menerus dan berulang-ulang maka secara otomatis akan bisa menjadi sebuah hukum untuk masyarakat Desa Sambeng itu sendiri yang ikut mempercayai mitos Mbah Gusti ini. Dan juga yang melakukan tradisi pada proses perkawinannya, yaitu larangan ketika ada pasangan suami istri yang baru saja melaksanakan perkawinan melewati jalan Mbah Gusti yaitu jalan yang dianggap keramat.

Selain itu, Bapak Jimin selaku perangkat desa memberikan keterangan yang berbeda mengenai pertanyaan alasan masyarakat Desa Sambeng masih mempertahankan mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan, beliau menjelaskan:

Senajan ten mriki wonten mitose Mbah Gusti, tapi nggeh sak estu ten mriki sejatine mboten wonten tiang mriki sing celoko keronu ngelewati jalane Mbah Gusti. Tapi nek wonten keluarga sing rumah tanggae mboten tentrem nopo wonten kang ninggal terus diarani gara-garae ngelewati dalam iku yo tak maklumi. Wong mitos niki pun dados omongan tiyang katah.⁶⁷

Diterjemahkan oleh peneliti:

Meskipun di Desa sambeng ini terdapat mitos Mbah Gusti, akan tetapi sebenarnya tidak ada suatu kecelakaan karena melewati jalan Mbah Gusti yang dianggap keramat itu. Akan tetapi jika ada sebuah keluarga yang rumah tangganya tidak tentram atau ada seseorang yang meninggal dan hal itu disebabkan karena mitos Mbah Gusti maka saya maklumi. Karena mitos Mbah Gusti ini sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat luas.

Berbeda pendapat dengan Pak Jimin, Mbah Urip selaku tokoh adat memberikan jawaban atas pertanyaan alasan mempertahankan mitos Mbah Gusti sebagaimana berikut:

Mitos Mbah Gusti iki sakjane ngunu mek pesen, opo kae informasi lah bahasane. Dadi informasi ini digowo kaet jamane mbah-mbah biyen, teko generasi nang generasi. Tapi masyarakat Deso Sambeng iki saking manute saking wedine dadine pesen kui bener-bener di hayati.

⁶⁷ Jimin, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

*Akhire yo muncul istilah mitos Mbah Gusti sing sampek saiki jek dilakoni kalehan wong-wong mriki.*⁶⁸

Diterjemahkan oleh peneliti:

Sebenarnya mitos Mbah Gusti berangkat dari sebuah pesan, atau bisa disebut informasi. Jadi informasi ini dibawa dari zaman nenek moyang sampai ke zaman sekarang, berjalan dari generasi ke generasi. Akan tetapi, karena masyarakat Desa Sambeng ini terlalu patuh, akhirnya sebuah pesan yang dibawa Mbah Gusti itu dihayati. Dari penghayatan inilah istilah mitos Mbah Gusti ini tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Sambeng.

Hal ini selaras dengan pendapat Mbah Urip, Bu Umi selaku pelaksana mitos juga mengutarakan alasan mengapa beliau masih mempertahankan mitos Mbah Gusti dalam perkawinan ini. Alasannya sebagaimana berikut:

*Mitos Mbah Gusti iki sakjane mek pesen biasa ngunu kae sih, tapine wong biyen mocone pesen kui langsung diresapi dihayati. Dadine saben kejadian elek sing kedaden, langsung karo wong kene dimaknai kui gara-garane mitose Mbah Gusti. Teko cerito-ceritone wong biyen akhire mitose Mbah Gusti nyebar yo dilestarikno pisan ben kabehe selamet.*⁶⁹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Mitos Mbah Gusti sebenarnya adalah sebuah pesan biasa, akan tetapi oleh orang zaman dahulu ketika membaca pesan terlalu diresapi dan dihayati. Jadinya, setiap terjadi kejadian yang buruk selalu dikaitkai dengan mitos Mbah Gusti tersebut. Dari cerita-cerita orang-orang zaman dahulu inilah mitos Mbah Gusti menyebar dikalangan masyarakat elit sekarang dan terus dilestarikan supaya semuanya selamat.

Dari beberapa paparan diatas menjelaskan alasan mengapa mitos Mbah Gusti masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Sambeng yaitu sebuah penghayatan dari sebuah pesan. Lain halnya dengan beberapa orang

⁶⁸ Mbah Urip, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

⁶⁹ Bu Umi, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

yang lain, yang menganggap mitos Mbah Gusti ini di pertahankan karena faktor lingkungan yang mendukung.

Seperti pernyataan Bu Ulum selaku perangkat desa, ketika peneliti menanyakan alasan mitos Mbah Gusti dalam proses perkawinan ini tetap di pertahankan, beliau menjelaskan:

Sing tak ngerteni mitos iki yo sebuah mitos teko nenek moyang, lah sing ngelanggar pasti bakal oleh bala'. Dadine ben nggak oleh bala' yo kudu patuh karo perintahe Mbah Gusti, yaiku nggak oleh ngelewati jalan ngarep sareane. Istilahe ngunu kui jaluk takdir sing apik.⁷⁰

Diterjemahkan oleh peneliti:

Yang saya tahu, mitos Mbah Gusti ini adalah sebuah mitos dari nenek moyang, dan yang melanggarnya pasti akan terkena bala'. Jadi, agar terhindar dari bala' maka harus mematuhi perintah Mbah Gusti, yaitu tidak melewati makam beliau ketika masih menjadi pengantin baru. Istilahnya adalah meminta takdir yang baik.

Hal ini dijelaskan pula oleh Mbah Kaji selaku tokoh masyarakat di Desa Sambeng, beliau menjelaskan:

Layake kene manusi yo isone namung nyuwun takdir engkang sae maring gusti Allah dan nerimo takdir engkang diparingi gusti Allah SWT. mungkin dalane jaluk takdir sing apik kui yo ngelakoni mitose Mbah Gusti.⁷¹

Diterjemahkan oleh peneliti:

Sudah sewajarnya kita sebagai manusia, selalu meminta takdir yang baik kepada Allah SWT dan menerima takdir yang Allah SWT berikan kepada kita. Mungkin jalan meminta takdir baik kepada Allah SWT yaitu mematuhi dan percaya terhadap mitos Mbah Gusti.

⁷⁰ Bu Ulum, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

⁷¹ Mbah Kaji, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

Dilanjutkan dengan cerita pribadi Bapak Tarmuji selaku perangkat desa ketika ditanyai oleh peneliti mengenai alasan masih mempertahankan mitos tersebut, berikut uraiannya:

Kulo niku nggeh derek ngelakoni tradisi ne Mbah Gusti. Awale nggeh ngoten, kulo berfikir nopo hubungane kalehan kemitian kalehan Mbah Gusti? Pas kulo dados manten, kulo pun niat bakal lewat dalam gedhe mawon, nggak usah nuruti mitose Mbah Gusti. Tapi jenenge tonggo cedek omah iki temenan olehe ngelarang kulo lewat meriku. Jarene alesane omah tanggaku sokmben gak hancur.⁷²

Diterjemahkan oleh peneliti:

Saya itu adalah pengikut mitos Mbah Gusti. awalnya saya juga berfikir apa hubungannya kematian dengan Mbah Gusti? Ketika saya menjadi pengantin, saya sudah niat untuk melewati jalan besar saja, tidak perlu menuruti mitosnya Mbah Gusti. Akan tetapi tetangga sebelah rumah, meyakinkan saya untuk tidak melewati jalan tersebut, dikarenakan nanti kehidupan rumah tangga saya akan hancur.

Hal ini selaras dengan cerita Pak Wo selaku tokoh agama, beliau mengatakan:

Karena saya bukan orang asli meriki nggeh, dadose mboten semerap nopo-nopo. Pas kawinanku kae aku wes neng tengah dalan, terus wong-wong Sambeng sing omahe cedak makame Mbah Gusti kui ngendekno aku. Kulo ditangkleti “dadi manten?” nggeh kulo jawab “nggeh”. Terusan wong sing ngendekno aku niku maringi saran supoyo kulo lewat ten sebelah gang cilik niku, nggeh sing diarani dhalan nganten, ben aku gak mati jarene.⁷³

Diterjemahkan oleh peneliti:

Karena saya bukan orang asli Desa Sambeng, jadi saya tidak mengetahui apapun mengenai tradisi di Desa Sambeng. Ketika perkawinan saya, saya sudah berada ditengah jalan, dan kemudian saya diberhentikan oleh beberapa orang yang rumahnya memang tidak jauh dari makam Mbah Gusti. Saya disodori pertanyaan “jadi

⁷² Tarmuji, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

⁷³ Pak Wo, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

pengantin?” saya pun menjawab “iya”. Kemudian dengan sigap beberapa warga yang menghentikan saya mengatakan bahwa jangan melewati jalan ini, lewatnya jalan pada gang kecil ini yang sering disebut jalannya pengantin. Dengan alasan supaya saya tidak meninggal.

Cerita tersebut selaras dengan cerita yang disampaikan Bapak H.

Solihin selaku tokoh agama, ketika beliau ditanyai apa alasan beliau mempertahankan mitos Mbah Gusti dalam proses perkawinan ialah:

Zaman biyen tasek jarang banget kaleh namine kendaraan, nek bade ten pundi-pundi kan tasek ngangge mobil len. Pas niku kulo kaleh bojo kulo sing tiyang asli Sambeng, pengen mlaku-mlaku ten pasar kota. Pas niku kulo kalehan bojo kulo nitih mobil len niku. Jenenge wong deso biyen, onok nganten anyar yo ngerti ae. Aku ditangkleti kalehan pak sopir lene “nganten anyar yo mas?” lah kulo ditangkleti ngoten kan isin nggeh, mbek isin-isin kulo jawabi “nggeh”. Langsung otomatis lene mendek mbak, aku dikenkeng mudun, kon melaku lewat gang cilik niku, supire langsung ngomong ngeten “ngko tak enteni nok ngarep kono yo, sebrange kuburan”. Lah kui salah siji sing gawe masyarakat deso kene tetep ngelakoni, saking wedine karo akibat ngelanggare.⁷⁴

Diterjemahkan oleh peneliti:

Zaman dahulu masing jarang sekali dengan kendaraan pribadi, jika ingin pergi hanya ada fasilitas mobil angkutan umum. Pada saat itu, saya dan istri saya yang asli Desa Sambeng, ingin jalan-jalan ke pasar kota. Pada saat itu saya dan istri saya naik mobil angkutan umum. Namanay orang desa pasti kabar masalah perkawinan langsung tersebar. Saya ditanya oleh supir mobil angkutan umum tersebut, “pengantin baru?” saya dengan malu-malu menjawab “iya”, langsung secara otomatis mobil angkutan umum tersebut berhenti, dan saya disuruh untuk turun dan berjalan melewati gang sempit. Kemudian supir angkutan umum tersebut mengatakan akan menunggu saya diujung makam Mbah Gusti. Inilah salah satu ketakutan warga Desa Sambeng, sehingga mereka harus melewati jalan alternatif supaya tidak melanggar mitos Mbah Gusti.

⁷⁴ H. Solihin, wawancara (Bojonegoro, 18 Januari 2017)

Dari berbagai penjelasan yang diperoleh dari para informan mengenai faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Sambeng mempertahankan mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan tersebut, maka peneliti mengkategorikan beberapa penjelasan diatas menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Berikut penjelasannya:

a. Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat Desa Sambeng terhadap mitos *Mbah Gusti* ini karena suatu penghayatan pada suatu peristiwa yang pernah terjadi pada zaman dahulu. Dari titik penghayatan inilah melahirkan suatu sistem keyakinan bahwa ketika pasangan pengantin baru yang tidak melewati jalan *Mbah Gusti* kehidupan rumah tangganya akan rukun, tentram, dan damai.

b. Faktor Eksternal

Untuk mempertahankan mitos *Mbah Gusti*, maka faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah sebagaimana berikut:

a) Faktor Tradisi

Pada umumnya masyarakat Desa Sambeng menganggap bahwa mitos *Mbah Gusti* ini merupakan sebuah mitos yang diwariskan dari nenek moyang, sehingga bersifat wajib bagi masyarakat Desa Sambeng untuk tetap melestarikannya. Oleh sebab itu, masyarakat Desa Sambeng

masih mempercayai dan melaksanakan mitos *Mbah Gusti* tersebut hingga saat ini.

b) Faktor Sosial

Mitos *Mbah Gusti* merupakan sebuah mitos dalam proses perkawinan yang melarang pasangan yang baru saja menikah melewati jalan *Mbah Gusti*, untuk kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang. Jika hal ini dilanggar maka akan berdampak negatif bagi keluarga yang melanggarnya. Dan mitos ini sudah dilakukan sejak lama dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Desa Sambeng. Adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi secara lisan inilah yang membuat masyarakat Desa Sambeng sampai saat ini masih mempertahankan mitos ini.⁷⁵

⁷⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 195.

Secara lebih rinci akan digambarkan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 4:6

Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat elit Desa Sambeng mempertahankan mitos *Mbah Gusti*

Ruang Lingkup	Pernyataan	Informan
Internal	<ul style="list-style-type: none"> Mitos Mbah Gusti merupakan suatu pesan yang dihayati sehingga menjadi sebuah hukum bagi pola perilaku masyarakat Desa Sambeng 	Mbah Urip Bu Umi Bu Endang Pak Jimin Pak Kasman Bu Atmini
Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> Mitos Mbah Gusti ini adalah sebuah tradisi. Tanpa adanya suatu penghayatan, hanya bentuk rasa hormat. 	Bu Ulum Mbah Kaji Pak Tarmuji Pak Wo Pak H. Solihin
	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat Desa Sambeng melakukan mitos Mbah Gusti dalam proses perkawinan ini 	

	<p>karena pengaruh lingkungan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembicaraan tetangga mengenai dampak negatif bagi yang melanggar mitos tersebut. 	
--	---	--

C. Mitos *Mbah Gusti* di Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro Ditinjau Dari Perspektif *Al-'Urf*

Mitos menurut Barthes merupakan cara berpikir dari suatu kebudayaan tentang sesuatu, cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami sesuatu. Barthes disini memikirkan mitos sebagai mata rantai dari konsep-konsep terkait. Barthes menambahkan, bila konotasi merupakan pemaknaan tatanan kedua dari penanda, mitos merupakan pemaknaan tatanan kedua dari penanda.⁷⁶ Mitos merupakan suatu hal sudah melekat di dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro. Masyarakat Desa Sambeng hanya percaya pada satu mitos, yaitu mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan. sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, bahwa mitos *Mbah Gusti* ini merupakan larangan melewati jalan yang dianggap keramat hingga usia perkawinannya adalah 35 hari.

⁷⁶ Roland Barthes, *Membedah Mitos-Mitos Budaya Massa*, 121.

Dapat kita ketahui bahwasanya mitos *Mbah Gusti* ini tidak diatur dalam hukum Islam. Masyarakat secara umum sering menyalah artikan makna mitos. Allah SWT menjelaskan bagaimana segala sesuatu di bumi ini sudah diatur oleh-Nya, yaitu dalam surat al-Hadid ayat 22

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

Artinya:

“Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. Al Hadid (57): 22)⁷⁷

Segala sesuatu yang terjadi di bumi ini sudah diatur oleh Allah SWT, karena Allah SWT adalah Dzat yang Maha segalanya. Terkadang masyarakat masih sering menyalah artikan makna mitos, tidak sedikit dampak yang diberikan mitos terhadap masyarakat adalah sebuah kesyirikan. Untuk dapat mengetahui apakah suatu mitos itu merusak atau bahkan merubah prinsip syara’ maka diperlukan analisis secara mendalam mengenai mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan perspektif *al-’Urf*.

Setelah mengetahui makna sekaligus dampak dari mitos *Mbah Gusti* yang melarang pasangan pengantin baru melewati jalan *Mbah Gusti*. Maka disini peneliti akan mengaitkan mitos *Mbah Gusti* dengan kajian *al-’Urf*. Sebagaimana pendapat Mustafa Ahmad al-Zarqa’ (guru besar fiqh Islam di Universitas Amman Yordania) yaitu *al-’Urf* merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari pada *al-’Urf*, suatu *al-’Urf* harus berlaku pada

⁷⁷ QS. al-Hadid (57): 22

kebanyakan orang didaerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.⁷⁸

Dalam menganalisis mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan perspektif *al-'Urf*, maka peneliti mengelaborasi dengan teori *al-'Urf* sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam bab tiga.

Dari paparan data yang telah diperoleh sebelumnya, peneliti menemukan beberapa data sosial yang terkait dengan mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan, diantaranya:

1. Mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan ini merupakan sebuah larangan bagi pasangan pengantin baru untuk melewati jalan yang dianggap keramat, yaitu jalan utama makam *Mbah Gusti*.
2. Tujuan masyarakat Desa Sambeng mempercayai mitos tersebut karena mereka khawatir pada keutuhan rumah tangga bagi keluarganya pribadi maupun keluarga anak-anaknya.
3. Dengan adanya mitos *Mbah Gusti* yaitu larangan melewati jalan yang dianggap keramat, maka masyarakat Desa Sambeng membuat jalan alternatif yang sering disebut dengan *Dhalan Nganten*.

Setelah menemukan beberapa data sosial yang terjadi di dalam mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan, selanjutnya data sosial yang sudah didapatkan dianalisis dengan menggunakan teori *al-'Urf*.

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 156.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *al-'Urf* yang bisa dijadikan hujjah/landasan hukum, yaitu:

1. *Al-'Urf* itu harus termasuk *al-'Urf* yang shahih, yaitu sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Al Quran dan Sunnah Rasullullah SAW.
2. *Al-'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas masyarakat tertentu.⁷⁹
3. *Al-'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang ditetapkan hukumnya. Artinya *al-'Urf* itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.⁸⁰
4. *Al-'Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.⁸¹
5. *Al-'Urf* tidak berlaku dalam masalah ibadah mahdhalah.⁸²
6. *Al-'Urf* tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.⁸³
7. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *al-'Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan

⁷⁹ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 156.

⁸⁰ Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 238.

⁸¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wcana Ilmu, 1997), 144.

⁸² H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

⁸³ H. A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh*, 187.

yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *al-'Urf*.⁸⁴

8. *Al-'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun kebiasaan itu dinilai baik dari segi agama suatu kelompok, namun tidak dapat diterima oleh akal sehat.⁸⁵

Dari beberapa data sosial tersebut dapat diketahui bahwasannya mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan ini hanya memiliki sisi keburukan, baik dari prosesnya sampai pada dampak mitosnya. Berikut paparan datanya:

1. Mitos *Mbah Gusti* ini membuat para orang tua khawatir akan kehidupan rumah tangganya di masa yang akan datang. Sering kali mitos ini lebih di percaya dari pada takdir Allah SWT.
2. Dampak yang dipengaruhi oleh mitos *Mbah Gusti* ini adalah negatif bagi masyarakat Desa Sambeng yang melanggarnya, padahal di dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai mitos seperti ini.

Dari paparan data diatas, maka dapat diketahui bahwa mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan ini banyak mengandung unsur tidak baiknya. Maka peneliti akan meneliti mitos *Mbah Gusti* ini perspektif hukum Islam, yaitu *al-'Urf*. Jika dilihat dari segi objek kajiannya, maka mitos *Mbah Gusti* dalam proses perkawinan ini merupakan *al-'Urf al-'Amali*, dengan pertimbangan:

⁸⁴ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, 157.

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 376.

- a. Mitos *Mbah Gusti* ini merupakan mitos pada bidang muamalah keperdataan, yaitu perkawinan. Karena objek utama mitos *Mbah Gusti* ini adalah pasangan pengantin baru.
- b. Mitos *Mbah Gusti* ini merupakan sebuah mitos yang menuntut masyarakat Desa Sambeng melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan orang lain. Yaitu kepentingan keutuhan rumah tangganya sendiri bukan yang lain.

Adapun jika dilihat dari segi jangkauan *al-'Urf*, mitos *Mbah Gusti* ini termasuk *al-'Urf al-Khash* dengan alasan:

- a. Mitos *Mbah Gusti* ini hanya berlaku untuk masyarakat Desa Sambeng. Masyarakat desa yang lain tidak berlaku mitos tersebut.
- b. Mitos *Mbah Gusti* ini adalah sebuah mitos mengenai proses perkawinan, jadi berlakunya mitos ini hanya saat perkawinan yang baru hingga perkawinan itu berumur 35 hari.

Sedangkan jika dilihat dari segi keabsahannya, maka mitos *Mbah Gusti* ini bisa masuk pada *al-'Urf Shohih* dan juga *al-'Urf Fasid*, kesemuanya tergantung pada faktor keyakinan yang dianutnya. Mitos *Mbah Gusti* termasuk *al-'Urf Shohih* yaitu *al-'Urf* yang baik dan bisa dijadikan sebuah hujjah, sebagaimana alasannya:

- a. Keyakinan masyarakat Desa Sambeng terhadap mitos *Mbah Gusti* ini merupakan keyakinan yang sekedarnya. Jadi masyarakat Desa

Sambeng tetap meyakini bahwa yang menentukan sebuah takdir manusia, baik maupun buruk tetaplah Allah SWT, bukan dikarenakan oleh mitos *Mbah Gusti*.

- b. Dalam sejarah lahirnya sebuah mitos *Mbah Gusti* memberikan sebuah pelajaran kepada kita bahwa segala masalah yang ada harus diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa adanya prasangka buruk.

Sedangkan jika mitos *Mbah Gusti* itu masuk pada *al-'Urf Fasid* yaitu *al-'Urf* yang rusak atau salah, alasannya sebagaimana berikut:

- a. Mitos *Mbah Gusti* ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'.
- b. Jika masyarakat Desa Sambeng meyakini bahwa dampak yang disebabkan oleh mitos *Mbah Gusti* ini bukan dari takdir Allah SWT. Maka hal ini akan mengakibatkan adanya sifat syirik.



A. Kesimpulan

Setelah paparan data, penelitian, dan juga analisis yang peneliti lakukan tentang Mitos *Mbah Gusti* dalam Proses Perkawinan, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Proses perkawinan karena adanya mitos *Mbah Gusti* di bawa dan dipercayai oleh nenek moyang zaman dahulu yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Yang pada awalnya pernah terjadi beberapa peristiwa buruk dan setelah itu jadilah sebuah mitos yang dipercayai nenek moyang dan berlaku serta dipercayai masyarakat Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro.
2. *Mbah Gusti* adalah sebuah mitos yang melarang para pasangan pengantin baru melewati jalan depan makam beliau. Pandangan masyarakat mengenai mitos *Mbah Gusti* tersebut adalah mitos yang dibawa oleh nenek moyang, yang mana sebagai pewaris sudah sewajarnya menjaga dan melestarikan mitos *Mbah Gusti* tersebut. Dalam hal ini ditemukan juga beberapa faktor yang membuat masyarakat Desa Sambeng masih mempertahankan mitos *Mbah Gusti* hingga saat ini yaitu: 1) Faktor internal, yaitu faktor yang dimulai dari sebuah penghayatan, yang mana dari sebuah penghayatan inilah melahirkan sebuah kepercayaan yang mendalam; 2) Faktor eksternal, faktor eksternal sendiri dibagi menjadi dua, yang *pertama*, faktor tradisi yaitu masyarakat Desa Sambeng meyakini bahwa mitos *Mbah Gusti* ini adalah warisan dari nenek moyang, dan kita harus melestarikan dan mempertahannya. *Kedua*, faktor sosial yaitu sebuah faktor yang membuat masyarakat Desa Sambeng mempertahankannya adalah karena faktor lingkungan yang mempengaruhi. Dan juga kutukan dari masyarakat yang melihat jika kita melanggar mitos *Mbah Gusti* ini.

3. Dalam perspektif *al-'Urf*. Mitos *Mbah Gusti* ini yang ada di Desa Sambeng merupakan *al-'Urf al-Amali* sedangkan dari cakupannya merupakan *al-'Urf al-Khashas*. Jika dilihat dari segi keabsahannya mitos *Mbah Gusti* ini bisa masuk pada *al-'Urf Shohih* atau *al-'Urf Fasid*, kesemuanya tergantung keyakinan yang mendasarinya.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Sambeng

Hendaknya lebih bisa memilih kepercayaan dan tradisi nenek moyang yang mengandung kemaslahatan untuk kehidupan masyarakat. Di era modern ini semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga cara berfikir masyarakat semakin maju yang mana bisa mempertimbangkan kepercayaan yang harus dipegang dan yang harus ditinggalkan.

2. Peneliti selanjutnya

Hendaknya lebih meningkatkan penelitian yang membahas tentang mitos kejawen yang masih berlaku di masyarakat sekitar. Sehingga bisa memperoleh data yang lengkap mengenai kebenaran mitos tersebut dan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang akademik.

3. Masyarakat Umum

Hendaknya memberikan kritik keagamaan yang lebih teliti, agar tradisi yang sudah ada sebelumnya dapat dilengkapi dengan ajaran Islam tanpa ada pertentangan di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran al-Karim.

Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Bakry Sidi Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqih*. Cet. IV; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Barthes, Roland. *Membedah mitos-mitos budaya massa*. Yogyakarta: Jalasutra, 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII press, 2007. Djazuli, H. A. dan Aen, I. Nurol. *Ushul Fiqh*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.

Burke, Peter. *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1985.

Echols, John M. dan Sadily, Hasan. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1993.

Endraswara, Suwardi. *Falsafah Hidup Jawa: Menggali Mutiara Kebijakan dari Intisari Filsafat Kejawen*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala, 2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.

Hadiwijaya, *Tokoh-Tokoh Kejawen: Ajaran dan Pengaruhnya*. Yogyakarta: Eule Book, 2010.

Haroem, Nasrum. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Herusatoto, Budiono. *Mitologi Jawa*. Depok: ONCOR Semesta Ilmu, 2012.

<http://ms.wikipedia.org/wiki/mitos>, (diakses pada 25 November 2016)

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1979.

Moleong, Lexi J.. *Metodelogi Penelitian*. cet ke-20. Bandung: Remaja Roskadaya, 2005.

Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2004.

Peursen, C. A. Van. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Roibin, *Agama dan Mitos: Dari Imajinasi Kreatif Menuju Realitas Yang Dinamis*, dalam, El-Harakah Jurnal Budaya Islam, 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Depok: Fathan Media Prima, 2013.

Shomad, Abd., *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid II. Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1999.

Strauss, Claude Levi. *Mitos dan Makna, Membongkar Kode-kode Budaya*. Yogyakarta: Marjin Kiri, 2005.

Timoer, Soenarto. *Mitos Gura Bhaya*. Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

W B, Thomas. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinak Harapan, 1998.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushnal Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum dkk dengan judul *Ushul Fiqh*. Cet 5. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.

Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqih*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Zenrif, M. F. *Realitas Keluarga Muslim*. Malang: UIN press, 2008.

